



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : PUT/07-K/PMT-II/AD/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat / Nrp : Mayor Inf/522769.
J a b a t a n : Pamen Kodiklat.
K e s a t u a n : Kodiklat TNI AD.
Tempat / tanggal lahir : Lubuk Pakam, 07 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kemuning II Blok E3 No. 5 Perum Malaka Asri
Buaran Klender Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari yaitu tmt 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara dari Komandan Pusat Pendidikan Intelijen selaku Ankum Nomor : Kep/41/I/2010 tanggal 02 Januari 2010, kemudian di bebaskan dari tahanan sementara tmt 21 Januari 2010 berdasarkan Keputusan pembebasan dari Komandan Pusat Pendidikan Intelijen Nomor : Kep/43/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-04/A-04/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklat Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/166/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/8/AD/K/I-00/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/8/AD/K/I-00/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan
Terdakwa :

a. Terbukti...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tindakan yang dilakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian”,

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 2 KUHP.

Kedua :

“ Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi memidana Terdakwa dengan pidana :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan potong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat –surat : tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berawal dari penugasan Terdakwa dari Panglima TNI untuk melaksanakan tugas Operasi PDMD pada bulan Nopember 2003 sebagai Insan intelijen, sebelum melaksanakan tugas Operasi maupun kegiatan Intelijen terlebih dahulu membuat perencanaan sesuai dengan RPI (Roda Perputaran Intelijen) antara lain menentukan Taktik, tehnik maupun Caver yang digunakan dalam melaksanakan Infiltrasi dan beroperasi maupun kegiatan di daerah sasaran pada saat itu berdasarkan Intelijen dasar dan Intelijen Aktual Saksi membuat analisa dan mengambil kesimpulan untuk caver name : Rustam Nasution SH, Caver Job: Pengacara dan Caver Action : Sedang menangani kasus di NAD.

Dalam penugasan tersebut Terdakwa sebagai TIM INTROGATOR di PDMD yang berkantor di Gedung Arsip dalam pemeriksaan terhadap beberapa Aktifis SIRA dan GAM terkadang kami mengalami kesulitan karena kurangnya data awal, sehingga melakukan penyelidikan langsung kelapangan, antara lain ke Kampus UNSYAH, karena kampus ini merupakan markas kegiatan Aktifis Mahasiswa yang berafiliasi / ke Gam

ke Gam antara lain SIRA, untuk lebih memudahkan masuk infiltrasi ke kampus Unsyah Terdakwa telah merencanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk jaring dengan sasaran Mahasiswa Unsyah, dengan faktor kebetulan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Saksi Korban mahasiswi Jurusan Program Keperawatan di Fakultas Kedokteran Unsyah, inilah awal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Saksi Korban dalam hal ini Saksi ke-2.

Pada sekitar bulan Maret 2004 penugasan selesai dan kembali ke satuan asal yaitu Den Intel Kodam Jaya dan sebelum pulang Terdakwa memutuskan jaringan dengan Sdri. Saksi Korban dengan alasan bahwa kasus yang Terdakwa tangani sudah selesai.

Pada sekitar Mei 2004 Sdri. Saksi Korban menghubungi melalui HP dan menyatakan bahwa dia telah mendapat informasi dari teman Terdakwa yang bertugas di Banda Aceh namanya tidak disebut, tentang status Terdakwa yaitu Nama Terdakwa Agama Katolik, Pekerjaan TNI AD, pada saat itu masih Terdakwa jawab tidak benar Informasi itu, tetapi setelah seminggu kemudian dia tanya lagi, Terdakwa katakan benar dengan pertimbangan agar tidak dihubung-hubungi lagi dengan catatan masalah status pernikahan semenjak kenalan pertama kali Terdakwa sudah katakan bahwa Terdakwa sudah nikah dan dua anak, setelah itu hubungan kami putus total, walaupun berhubungan lewat hp hanya menanyakan kabar saja.

Pada sekitar tanggal 15 bulan Oktober 2009 kami komunikasi lagi lewat HP dan membuat janji ketemu di Hotel Pardede Medan, dan terjadi hubungan badan dan sekitar tanggal 30 Oktober 2009 Saksi-2 menghubungi bahwa dia terlambat haid, dan minta pertanggung jawaban dan akan melaporkan kepada keluarga dan keluarga Terdakwa kondisi membuat Terdakwa sedih bingung, stress dan serba salah dan dalam keadaan Overmacch (terpaksa) dan karena factor kemanusiaan maka pada tanggal 27 Desember 2009 dilaksanakan pernikahan secara agama Islam di Mesjid Kutelintang Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 21.30 Wib di depan Polsek Blangkejeren Gayo Lues Terdakwa ditangkap oleh yang mengaku dari Kodim Gayolues yang dipimpin oleh Mayor Karim, Lettu Harahap dan Letda Darno Beserta 15 orang anggotanya, tanpa bisa menunjukkan Surat perintah penangkapan pada saat penangkapan Terdakwa dikeroyok, dipukulin dan dijambak dan langsung di borgol didepan halayak umum dan anggota polisi yang berjaga di depan Polsek Gayo Lues dan langsung di bawa ke Koramil Blangkejeren, Proses penangkapan sungguh sangat tidak elok dan Arogansi dan tidak profesional Terdakwa seorang Pamen Terdakwa Kesatuan dan alamat rumah jelas tapi diberlakukan seperti seseorang yang tertangkap tangan membawa ganja atau sedang melakukan pembunuhan setelah satu jam Terdakwa ditahan di Koramil Blangkejeren berikutnya di serahkan ke POM Sub Gayo Lues.

/ 3.

Bahwa ...

3. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Tim Intel Kodim terhadap diri Terdakwa adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 69, pasal 75, pasal 76 dan pasal 78 HUPMiliter antara lain.

a. Pada pasal 69 KUHPMiliter, secara jelas dan terang dinyatakan :

Penyidik adalah :

- Atasan yang berhak menghukum
- Polisi Militer dan
- Oditur

Dalam pasal ini jelas sebagai penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum dan Polisi Militer maupun Oditur.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan umum pada Bab I pasal pasal 9 Undang-undang tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan atasan Terdakwa yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini dalam hal ini adalah Komandan Pusat Pendidikan Intelijen TNI AD.

Menurut keterangan saksi-saksi dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 seperti yang telah terungkap dalam persidangan ini, bahwa Tim Intel Kodim melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah atas perintah Lisan Komandan Kodim Gayolues 011/GL.

Dalam hal ini Komandan Kodim 011/GL dan Tim Intel Kodim bukan sebagai Penyidik atau atasan yang berhak menghukum.

b. Bahwa pada pasal 75 KUHPMiliter secara jelas dan terang dinyatakan :

) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan.

) Penangkapan terhadap Terdakwa diluar tempat kedudukan atasan yang berhak menghukum yang langsung membawahkannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Terdakwa ditemukan, berdasarkan permintaan dari penyidik yang menangani perkaranya.

3) Pelaksanaan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan surat perintah.

Dalam pasal ini jelas dinyatakan bahwa yang berhak dan berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dalam hal ini Polisi Militer dan harus dengan surat perintah penangkpan.

c. Bahwa pada pasal 76 KUHPMiliter, secara jelas dan terang dinyatakan :

(1) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 76 KUHPMiliter di jelaskan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang sekurang-kurangnya

/ terdiri

terdiri dari laporan Polisi ditambah salah satu bukti lainnya yang berupa BAP saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai keterangan Saksi 1 dan 2 yang terungkap dalam persidangan ini bahwa Dandim 011/GL memerintahkan penangkapan dan Tim Intel melaksanakan penangkapan hanya karena dasar Informasi dari Masyarakat dan foto mms dari Letda Rofi dari Pusintelad. Tanpa ada laporan Polisi, BAP Saksi dan TKP dan laporan hasil penyidikan dalam hal ini Dandim dan Tim Intel terkesan emosional, arogansi, tidak profesional dan melanggar hukum.

d. Bahwa pada pasal 77 KUHP Militer secara jelas dan terang dinyatakan :

) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik atau anggota Polisi Militer atau Anggota Bawahan Atasan yang berhak menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat penangkapan yang mencantumkan Identitas Terdakwa menyebutkan alasan penangkapan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.

) dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.

Bahwa dalam pasal 77 ayat 1 KUHP Militer secara jelas dinyatakan yang berhak melakukan penangkapan adalah Polisi Militer atau Anggota bawahan atasan yang berhak menghukum.

Bahwa dalam pasal 77 ayat 2 KUHP Militer tentang tertangkap tangan, bahwa sesuai dengan Bab I ketentuan umum pasal 13 UU Peradilan Militer yang disebut tertangkap tangan adalah Tertangkapnya seseorang yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan nya atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau yang melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa waktu kejadian yang didakwa kepada Terdakwa adalah telah terjadi pernikahan di Mesjid Kutelintang pada tanggal 27 Desember 2009 sekitar jam 11.00 Wib sementara Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2009 secara Hukum yang berlaku bahwa Pasal 77 ayat 2 KUHP Militer tidak bisa menjadi dasar Hukum untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Terdakwa sampaikan diatas bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kodim Gayolues 011/GL adalah tidak sah dan cacat hukum dan sudah melanggar hak asazi Terdakwa.

4. Bahwa yang terhormat Oditur Militer Tinggi-I Medan telah mendakwa Saksi dengan pasal 279 ayat 1 ke 1 e KUHP Jo Pasal 263 ayat 2 KUHP.

/ a.

Bahwa

a. Bahwa didalam tuntutan Oditur Militer telah terjadi manipulasi keterangan atau fkata juridis yang merugikan dan memberatkan Terdakwa antara lain pada pengakuan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan ini anatar lain pada hal 13 poin 16 didalam undangan pernikahan Terdakwa membuat undangan atas nama Rustam untuk mengelabui Saksi-4 dan keluarganya perlu Terdakwa unangkapkan sekali lagi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang membuat kartu undangan bukan Terdakwa tetapi mereka atau keluarga Saksi-4

b. Bahwa dalam persidangan ini telah Terdakwa ungkapkan bahwa Saksi-4 telah mengetahui tentang identitas Saksi sudah nikah bukan perjaka, dan proses pernikahan terjadi karena keadaan mamaksa atau Overrmach, akan tetapi oleh Oditur tidak memuat dalam fakta-fakta hukum.

c. Pada Hal 11 Point 4 disebutkan bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kembali ke Jakarta, selama 6 Tahun Terdakwa dan Saksi tetap berhubungan melalui hp dan pertemuan di Banda Aceh, Medan dan Jakarta. Fakta ini menunjukkan seolah-olah hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 bertemu secara rutin dan berlanjut secara terus menerus, padahal seperti yang Terdakwa ungkapkan dalam persidangan ini bahwa hubungan kami mengalami putus dan sambung, dan Terdakwa berusaha untuk menghindar.

d. Bahwa sesuai dengan manipulasi fakta juridis yang Terdakwa kemukakan pada point a,b dan c, oleh Oditur Militer telah tidak sesuai dengan pasal 189 KUHP.

Bahwa dakwaan dan tuntutan pasal 263 ayat 2 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan kalau hal menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Bahwa dakwaan dengan pasal ini terlalu dipaksakan karena surat yang Saksi pakai antara lain KTP atas nama Rustam adalah benar dikeluarkan oleh Kelurahan Jatibening Bekasi dan selama dalam persidangan ini, kalau KTP tersebut adalah palsu seharusnya ada pembanding KTP atas nama Rustam yang asli dan surat yang Saksi urus adalah dari kelurahan Jatibening.

Menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana hal 112 yang dimaksud dengan pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai asli nya hal ini Saksi tidak pernah merubah atau meniru KTP tersebut.

Bahwa dalam tuntutan tidak jelas dan tidak ada terungkap dalam fakta-fakta juridis adanya tindakan atau melakukan kegiatan pemalsuan dan bukti mana yang dipalsukan diantara bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, bahwa dalam tuntutan ini Oditur hanya mengungkapkan proses pengenalan dan perkawinan dan mengurus surat administrasi perkawinan dan mendapatkannya dari kelurahan Jatibening dan tidak ada fakta juridis yang dibuat oleh Oditur tentang yang berkaitan dengan Unsur unsur Penggunaan dan pemalsuan surat.

/ Bahwa

Bahwa dalam persidangan ini tidak ada terungkap bukti atau surat yang mana yang palsu dan bukti ana yang asli.

Bahwa sesuai dengan pasal 143 KUHP yang menyatakan Dakwa dan tuntutan yang tidak jelas dan sistimatis atau Obscur Libel harus ditolak.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 263 KUHP karangan R. Soesilo tentang KUHP hal 195 surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak misalnya ijaza atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa misalnya surat tanda kelahiran buku tabungan pos.

Bahwa dalam pasal 263 ayat 2 KUHP harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan didalam dakwaan maupun tuntutan disebutkan bahwa Saksi-4 atau Sdri. Saksi Korban dibuat hancur masa depannya.

Unsur kerugian ini sangat abstrak dan suatu kesimpulan yang tidak jelas dan emosional dan suatu hepotesa yang perlu membuktikan karena pada kenyataannya setelah 2 bulan peristiwa itu Saksi 4 telah masuk PNS dan kehidupannya baik secara materil dan moril cukup baik dan bahagia dan Saksi 4 telah menyadari dan memahami kondisi realita yang terjadi dan saksi 4 sudah menyadari secara logika apabila menikah dengan Terdakwa akan justru lebih sulit kehidupannya ke depan karena Terdakwa sudah tua sedang Saksi 4 masih muda cantik PNS dan wanita karir.

Dalam hal ini unsur kerugian yang didakwaan atau dalam tuntutan Oditur Militer tidak memenuhi unsur oleh karena itu penerapan pasal 263 ayat 2 KUHP kepada Terdakwa harus ditolak demi hukum.

Bahwa Oditur Militer telah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan dakwaan pasal 279 ayat 1 ke 1e KUHP tentang Poligami sesuai dengan isi tuntutan pada unsur ke-2 menyatakan mengadakan perkawinana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis dan bukti yang ada bahwa secara administratif adalah ama Rustam pekerjaan pengacara, dalam hal ini ada kesalahan administratif sehingga perkawinan itu adalah tidak sah. Terbukti sampai saat ini didalam persidangan tidak ada bukti secara otentik buku Akta Nikah yang membuktikan nikah secara sah, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 7 ayat 1 disebut : perkawinan hanya dapat di Buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah.

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada unsur niat dan unsur kesengajaan untuk melaksanakan proses pernikahan dengan Saksi-4 ini terjadi karena pada tanggal 30 Oktober 2009 saksi ke dua menghubungi Terdakwa melalui handphone, bahwa dia sudah hamil dan minta pertanggungjawaban dan akan melaporkan kepada keluarganya dan keluarga Terdakwa di Jakarta, pada saat itu Terdakwa sedih bingung dan stres maupun kondisi dan situasi yang memaksa (Overmacht) dan tidak ada pilihan lain karena pertimbangan kemanusiaan Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi ke dua dan sekitar pertengahan Desember Terdakwa dihubungi saksi ke Lima agar segera datang ke Balngkejeren untuk melaksanakan Pernikahan dengan Saksi-4 dan sekitar tanggal 27 Desember terjadi proses Pernikahan secara Agama Islam

/ dan tidak

dan tidak tuntas karena persyaratan administrasi kurang lengkap sehingga sampai sekarang secara juridis formal tidak ada akte buku pernikahan sebagai Bukti Otentik telah terjadi pernikahan.

Bahwa sesuai dengan pasal 48 KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh di hukum. Dan dalam penjelasan buku KUHP karangan R. Soesilo pengertian dari pada kata terpaksa harus diartikan baik paksaan bathin maupun lahir rohani maupun jasmani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bdwa Terdakwa sebagai insan manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dan dalam sidang ini Terdakwa sampaikan permohonan minta maaf kepada TNI dan TNI AD padfa khususnya dan kepada Istri dan anak-anak dan keluarga besar Sdri. Saksi Korban dan pernyataan maaf yang sebesar besarnya kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer atas kekurangan dan tingkah laku Terdakwa yang kurang selama dalam persidangan ini :

- b. Bahwa Terdakwa telah bertugas dan mengabdikan di TNI AD selama 27 Tahun.
- c. Terdakwa telah menceraikan Sdri. Saksi Korban pada tanggal 2 Desember 2010.
- d. Bahwa Istri Terdakwa tidak menuntut atas kesalahan dan kekurangan Saksi atas pertimbangan masa depan keluarga dan anak-anak kami.
- e. Bahwa Satuan Terdakwa telah melakukan pembinaan terhadap Saksi.
- f. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer Tinggi tidak akan mengajukan repliknya dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al-Hilal II Kutelintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Prov NAD, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat dalam tahun 2009 di Provinsi NAD atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Militer Tinggi-I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian”

/ Dengan

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Hub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kasubdeplat Depteknik Pusdikintel Kodiklat TNI-AD dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 522769.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Sdri. Tio Sitohang) sejak tahun 1980 di Desa Rumanis Lubuk Pakam kemudian pada tanggal 1 September 1991, setelah mendapat ijin kawin dari



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: SIZ/010/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Tio Sitohang) melangsungkan pernikahan di Gereja Santo Paskalis Jakarta sesuai surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta Nomor : 2137/43 tanggal 11 Nopember 1991.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak an. Yosefin Anastasya Sihotang (17) dan an. Yosefino Fredik Sihotang (16) dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam perkawinan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Sdri. Saksi Korban S. Kep) pada bulan Desember 2003 di Banda Aceh saat Terdakwa melaksanakan tugas Operasi PDMD NAD dan Terdakwa pada waktu itu mengaku bernama Rustam status Perjaka berprofesi sebagai pengacara yang sedang menangani kasus di Banda Aceh kemudian perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

. Bahwa sejak bulan Mei 2009 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 (Drs. H. Abu Bakar Djasbi) ayah dari Saksi-2 melalui Handphone, yang menyatakan keinginannya untuk menikahi Saksi-2 dan pada tanggal 1 Agustus 2009, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di Hotel Century Jakarta dimana Terdakwa menegaskan keinginannya untuk menikahi Saksi-2 namun Saksi-3 belum menyetujuinya.

6. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi-3 bernama Rustam Agama Islam Pekerjaan Pengacara Jl. Caman Raya No.7 Rt/Rw : 04/01 Jatibening Pondok Gede Bekasi sesuai dengan KTP NIK 32750880707690001 sedangkan identitas Terdakwa yang sebenarnya adalah bernama Terdakwa Agama Kristen Pekerjaan TNI AD alamat Jl. Kemuning II Blok G3/5 Rt/Rw : 006/010 Duren Sawit Jakarta Timur sesuai dengan KTP NIK 09.5004.070764.0564.

. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi-3 mendengar dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sudah hamil dan ternyata Terdakwa beragama Kristen lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengakuinya dan meminta maaf serta berjanji akan masuk agama Islam, oleh karena itu Saksi-3 mengarahkan Terdakwa menemui Sdr. Armaya Zuchri (family Saksi-3) berkaitan dengan keinginan Terdakwa masuk Agama Islam, oleh karena itu Saksi-3 mengarahkan Terdakwa menemui Sdr. Armaya Zuchri (family Saksi-3) berkaitan dengan keinginan Terdakwa masuk Agama Islam.

/ 8.

Bahwa

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 Terdakwa resmi masuk Agama Islam di Mesjid Istiqlal Jakarta disaksikan oleh Sdr. Armaya Zuchari sesuai Surat Keterangan memeluk Agama Islam Nomor : 204/BPMI/XII/2009 yang diterbitkan Badan Pelaksana Pengelolaan Mesjid Istiqlal.

. Bahwa kemudian Terdakwa mengurus administrasi persyaratan nikah hingga terbit surat-surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatibening yaitu surat tentang orag tua Nomor : 30/XII-SK/JP/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Surat keterangan untuk nikah Nomor : 32/XII-K/JP/2009 tanggal 24 Desember 2009 semuanya atas nama Rustam.

. Bahwa dengan menggunakan surat-surat persyaratan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Kutalintang, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat, yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. Zainal Abidin) dan Saksi-7 (Sdr. Syamsul Bahri) serta yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi-3, sedangkan resepsinya dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2009 di rumah Saksi-3 Jl. Badak Desa Kute Lintang, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues sesuai kartu undangan pernikahan tanggal 31 Desember 2009 atas nama Sdri. Saksi Korban S. Kep dan Sdr. Rustam.

. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 setelah resepsi pernikahan selesai, saksi-8 (Lettu Inf Pangundian Harahap) dan Saksi-9 (Letda Inf Darno) yang hadir saat resepsi pernikahan, mengenal Terdakwa sebagai Anggota TNI yang bertugas di Pusdik Intelad yang bernama Terdakwa berpangkat Mayor Inf Nrp. 522769 setelah melkakukan pengecekan ke Pusintelad Jakarta selanjutnya Dandim 0113/GL memerintahkan untuk melakukan penangkapan/pengamanan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-3 baru mengetahui Terdakwa sebenarnya bernama Terdakwa pekerjaan TNI AD Status Kawin pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 22.30 Wib dari Anggota koramil 03/Blangkejeren yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi-2 dan masyarakat setempat merasa dirugikan sesuai surat keberatan Nomor : 145/01/SKK/KTI/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al-Hilal II Kutelintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Prov NAD, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat dalam tahun 2009 di Provinsi NAD atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Militer Tinggi-I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi”

/ Dengan

Dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Hub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ksubdeplat Deptiknik Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan Pangkat Mayor Inf Nrp. 522769.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tio Sitohang) sejak tahun 1980 di Desa Rumanis Lubuk Pakam kemudian pada tanggal 1 September 1991 setelah mendapat ijin kawin dari kesatuan Nomor : SIZ/010/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Tio Sitohang) melangsungkan pernikahan di Gereja Santo Paskalis Jakarta sesuai surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta Nomor : 2137/43 tanggal 11 Nopember 1991.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Yosefin Anastasya Sihotang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fredik Sihotang (16) dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam perkawinan.

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Sdr. Saksi Korban S. Kep) pada bulan Desember 2003 di Banda Aceh saat Terdakwa melaksanakan tugas Operasi PDMD NAD dan Terdakwa pada waktu itu mengaku bernama Rustam status Perjaka berprofesi sebagai pengacara yang sedang menangani kasus di Banda Aceh kemudian perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

5. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 sudah berapa kali melakukan hubungan selayaknya suami istri, yang pertama dilakukan pada bulan Januari 2004 di Hotel Sultan Banda Aceh dan yang terakhir pada bulan Oktober 2009 di Hotel Polonia Medan hingga akhirnya Saksi-2 hamil dan memberitahukannya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab.

6. Bahwa sejak bulan Mei 2009 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 (Drs. H. Abu Bakar Djasbi) ayah dari Saksi-2 melalui Handphone, yang menyatakan keinginannya untuk menikahi Saksi-2 dan pada tanggal 1 Agustus 2009, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di Hotel Century Jakarta dimana Terdakwa menegaskan keinginannya untuk menikahi Saksi-2 namun Saksi-3 belum menyetujuinya.

7. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi-3 mendengar dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sudah hamil dan ternyata Terdakwa beragama Kristen lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengakuinya dan meminta maaf serta berjanji akan masuk agama Islam, oleh karena itu Saksi-3 mengarahkan Terdakwa menemui Sdr. Armaya Zuchri (family Saksi-3) berkaitan dengan keinginan Terdakwa masuk Agama Islam, oleh karena itu Saksi-3 mengarahkan Terdakwa menemui Sdr. Armaya Zuchri (family Saksi-3) berkaitan dengan keinginan Terdakwa masuk Agama Islam.

. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 Terdakwa resmi masuk Agama Islam di Mesjid Istiqlal Jakarta disaksikan oleh Sdr. Armaya Zuchari sesuai Surat Keterangan memeluk Agama Islam / Nomor

Nomor : 204/BPMI/XII/2009 yang diterbitkan Badan Pelaksana Pengelolaan Mesjid Istiqlal.

9. Bahwa kemudian akhirnya Saksi-3 menyetujui keinginan Terdakwa dan Saksi-2 untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al-Hilal II Kutalintang, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Lues dengan mahar Mas London seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat Sholat, yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. Zainal Abidin) dan Saksi-7 (Sdr. Syamsul Bahri) serta yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi-3, sedangkan resepsinya dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2009 di rumah Saksi-3 Jln. Badak Desa Kute Lintang, Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues sesuai kartu undangan pernikahan tanggal 31 Desember 2009 atas nama Sdr. Saksi Korban S. Kep dan Sdr. Rustam.

. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan tanpa ijin dari Kesatuan dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku istrinya yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana kesatu Pasal 263 ayat 2 KUHP dan keduapasal 279 ayat ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Pangundian Harahap.
Pangkat / Nrp : Lettu Inf/559882.
J a b a t a n : Danramil 03 Blangkejeren.
K e s a t u a n : Kodim 0113/Gayo Lues.
Tempat / tanggal lahir : Padang Sidimpuan, 10 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/Gayo Lues

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi KorbanS.Kep) anaknya Sekda Kab. Gayo Lues.

. Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 12.00 Wib, pergi menghadiri pesta pernikahan Trdakwayang pada saat itu Saksi ketahui bernama Rustam sebagai mana yang tercantum dalam surat undangan.

. Bahwa Saksi menghadiri acara resepsi pernikahan tersebut sampai dengan selesai selanjutnya Saksi kembali kerumah.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan akad nikah yang dilaksanakan antara saksi-4 (Sdri. Saksi KorbanS.Kep) dengan Terdakwa

5. Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh perwira yang ada di kodim 0113/Gayo Lues diperintahkan Kasi Intel Korem untuk menghadiri pesta pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi KorbanS.Kep)

. Bahwa Saksi mendengar rumor yang beredar masyarakat bahwa Terdakwa yang ketika itu Saksi ketahui adalah bernama Rustam telah mempunyai istri/menikah.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Letnan Darno sekira pukul 21.00 Wib mendapat telepon dari Saksi-2 yang Mengatakan kepada Saksi bahwa mempelai pria itu adalah Gumil Saksi waktu mengikuti kursus Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor yang telah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan ke pusdik Intel melalui MMS dengan mengirimkan fotonya dan ternyata benar mempelai pria (Terdakwa) adalah seorang TNI yang berpangkat Mayor dan telah beristri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkannya ke Kasdim dan perintah Kasdim supaya di cek dan diamankan ke Koramil.

Bahwa Saksi Letda Inf Darno dan Pasi Intel Kasdim 0113/Gayo Lues mendatangi rumah Sekda Kab. Gayo Lues tetapi Terdakwa tidak ada dirumah, saksi Letda Inf Darno dan Mayor Inf karim menunggu di rumah Sekda, sedangkan Pasi Intel pergi mencari Terdakwa sekitar Kota Blangkejeren tidak lama kemudian mobil Dinas Sekda Kab. Gayo Lues lewat yang dikemudikan oleh Terdakwa, tetapi pada saat melintas di depan rumah Sekda Mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak berhenti, setelah itu Saksi mengikuti perginya Terdakwa pada saat di depan rumah makan Meri Saksi memberhentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Koramil 03/Blangkejeren untuk diamankan.

Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat perintah, Saksi hanya mendapat perintah secara lisan dari Kasdim 0113/Gayo Lues, bahwa berdasarkan keterangan pihak Pusdik Intel Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif dan sudah punya istri.

12. Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankannya di Koramil 03 Blangkejeren saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan dari pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD.

13. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kartu tanda pengenal Terdakwa dan ternyata di dalam kartu tanda pengenal tersebut tertulis atas nama Rustam SH MH pekerjaan Pengacara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa bukan diamankan tetapi ditangkap dan di borgol tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.

/ Saksi-2

Saksi-2 :

Nama lengkap : Darno.
Pangkat / Nrp : Lettu Inf/21940119000272.
J a b a t a n : Danramil 02/Rikit Gaib.
K e s a t u a n : Kodim 0113/Gayo Lues.
Tempat / tanggal lahir : Asahan, 08 Pebruari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Rikit Gaib.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2009 di Pusdik Intel Ciomas ketika Saksi kursus Intel di pusdik Intel dan setelah itu tidak pernah ketemu lagi.

2. Bahwa kemudian Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2009 ketika Saksi beserta perwira Kodim Lain datang menghadiri pesta pernikahan anak Sekda Kabupaten Gayo Lues Saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) yaitu Saksi-4 dengan Rustam SH.MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi masih ada hubungan famili dengan Saksi-5/Sekda Kab. Gayo Lues.

4. Bahwa benar ketika Saksi lihat pengantin laki-laki saksi sepertinya mengenalinya Gumil Saksi pada waktu Saksi di Pudid Intel Ciomas Bogor namun ketika itu dalam undangan namanya Rustam, SH, MH.

. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan ke Kasdim, dan menurut Kasdim yang menikah tersebut rumornya memang Pamen TNI AD dan itulah rumor yang ada di Masyarakat.

6. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi selanjutnya Saksi menghubungi Lettda Inf Asrofi di Pusedik Intel Jakarta sekaligus mengirimkan foto pengantin Laki-laki tersebut melalui MMS.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari Lettda Inf Asrofi yang menyatakan bahwa benar pengantin Laki-laki tersebut adalah Gumil Saksi yang berpangkat Mayor dan telah beristri namanya Terdakwa Mayor Inf.

8. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepastian tersebut kepada Kodim 0113/Gayo Lues dan kemudian Kasdim melaporkannya kepada Dandim 0113/Gayo Lues dan selanjutnya Dandim merintahkan Pasi Intel, Dan Ramil 03/Blangkejeren bersama Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa Kasdim 0113/GL melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0113/GL, selanjutnya Dandim 0113/GL memerintahkan Pasi Intel, Dan Unit Intel/Danramil 03/Blangkejeren beserta Saksi untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 20.00-21.00 Saksi kerumah Saksi-5 bersama Mayor Karim dan Pasi ops untuk memberitahukan kepada / Saksi-5

Saksi-5 kalau mantunya adalah seorang Mayor Inf, ketika itu Terdakwa sedang keluar.

Bahwa setelah itu ada berita kalau Terdakwa sudah ditangkap di depan Polsek, lalu saksi kesana menemui Terdakwa sedangkan Kasdim menunggu di Koramil Kota, setelah Terdakwa diterima Kasdim, Saksi lepas libat.

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa adalah benar seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Mayor yang masih berdinis aktif. Namun pada kartu identitas Terdakwa tertulis bernama Rustam pekerjaan Pengacara.

12. Bahwa sekarang ini Saksi-4 ada dirumahnya di blangkejeren Gayo Lues.

13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan saksi-4 masih terikat perkawinan atau tidak oleh karena Saksi tidak berani mencampuri/tanya-tanya tentang keluarga ini, yang jelas akibat dari ini Saksi-5 selaku Sekda malu, selesai nikah Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa anggota TNI sudah menikah dan Saksi-5 tidak tahu kalau Terdakwa sudah beristri.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut :

Saksi-3 :

N a m a : Tio Siohang.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Lubuk Pakam, 5 Juli 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Kristen.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Kemuning II Blok G No. 5 Perum
Malaka Asri Buaran Jakatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Saksi pada saat memberikan keterangan sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.

. Saksi mengerti di periksa saat sekarang ini yaitu sebagai Saksi dalam tindak pidana Polygami yang diduga dilakukan oleh Terdakwadengan Sdri. Saksi KorbanS.Kep pada tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al Hilal II Kutelintang Kec. Blangkejeren Kab Gayo Lues.

. Saksi tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib Polisi Militer atau Polri dalam perkara apapun.

. Saksi tidak membutuhkan Penasehat Hukum atau pengacara dalam hal proses perkara ini.

/ 5. Saksi

5. Saksi kenal dengan Terdakwasejak sekira tahun 1980 di desa Ramunis Lubuk Pakam dan hubungan sebagai isteri yang syah.

6. Saksi melangsungkan pernikahan dengan Mayir Inf Terdakwa pada tanggal 1 September 1991 sesuai surat perkawinan keuskupan agung Jakarta nomor 2137/43 di Gereja Santo Paskalis Jakarta dan Saksi sudah dikarunia 2 (dua) orang anak an. Sdri. Yosefin Anastasya Sihotang Umur 17 Tahun dan Sdr. Yosefino Fredrik Sihotang umur 16 Tahun.

. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwamendapat ijin dari satuan sesuai surat permohonan ijin kawin Nomor SIZ/010/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991.

8. Saksi tidak kenal dengan Sdri. Saksi KorbanS.Kep.

9. Saksi tahu bahwa suami Saksi (Terdakwa SH. MH) telah menikah dengan Sdri. Saksi KorbanS.Kep dari Mayor Inf Suharto yang berdinis di Suad pada tanggal 2 Januari 2010 yang mengatakan bahwa suami Saksi (Terdakwa SH. MH) telah menikah lagi di Kec. Blangkejeren yang akad pernikahannya pada tanggal 27 Desember 2009 dan acara resepsi pernikahannya pada tanggal 31 desember 2009.

10. Saksi hanya bisa menangis mendengar kabar tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi dengan Sdri. Saksi Korban S. Kep.

12. Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa SH. MH kehidupan rumah tangga Saksi harmonis dan rukun, tidak ada permasalahan sampai dengan sekarang.

Saksi tidak mengetahui penyebab suami Saksi Terdakwa SH. MH menikah lagi dengan Sdri. Saksi Korban S. Kep.

14. Selain dengan Saksi Terdakwa tidak ada ikatan ataupun hubungan dengan wanita lain.

15. Saksi tidak tahu apakah ada ijin atau tidak sehingga suami Saksi (Terdakwa SH. MH) pergi sampai ke Aceh.

16. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009 suami Saksi (Terdakwa SH. MH) masih sempat mengantar Saksi ke Bandara karena Saksi akan pergi ke Medan dan pada saat itu suami Saksi (Terdakwa SH. MH) ada bilang kalau dirinya akan pergi ke Riau tetapi Saksi tidak tahu waktunya kapan.

17. Selama berumah tangga dengan Saksi, agama yang di anut oleh Terdakwa adalah agama Kristen.

18. Selama ini suami Saksi (Terdakwa SH. MH) adalah penganut agama yang taat beribadah karena memang setiap minggu kami selalu bersama untuk beribadah di Gereja.

/ 19. Sepengetahuan

19. Sepengetahuan Saksi sampai dengan tanggal 25 Desember 2009 suami Saksi (Terdakwa SH. MH) masih beragama Kristen dan Masih melaksanakan ibadah Natal di Gereja Santa Ana di Daerah Duren Sawit Jakarta.

20. Saksi tidak mengetahui ada identitas lain yang dipakai oleh Suami Saksi (Terdakwa SH. MH).

1. Saksi pernah melihat KTP milik suami Saksi (Terdakwa SH. MH) yang menggunakan nama Rustam Nasution.

2. Saksi tidak akan menuntut secara hukum suami Saksi (Terdakwa SH. MH) dan Saksi bermohon agar suami Saksi (Terdakwa SH. MH) menceraikan Sdri. Saksi Korban S. Kep.

3. Saksi bermohon agar masalah suami Saksi segera di proses sehingga suami Saksi Terdakwa bisa cepat kembali ke Jakarta dan berkumpul kembali bersama keluarga.

4. Semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan berani bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

5. Selama diperiksa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Sdri. Saksi Korban, S. kep.
Pekerjaan : Mahasiswi.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Takengon, 04 Maret 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Kutalintang, Kec. Blangkenjeren,
Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Polisi Militer.
2. Saksi mengerti saat diperiksa oleh Penyidik yaitu sebagai Saksi dalam kasus Tindak Pidana Poligami dan pemalsuan surat atau dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Nrp. 522769, jabatan Kasubdeplat Deptiknik Pusdik Intel, Kesatuan Pusdik Intel, alamat Jalan Kemuning II Blok E3 No. 5 Perum Malaka Asri Buaran Jaktim pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al-Hilal II Kute Lintang Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.
3. Saksi sebelumnya belum tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam perkara apapun.
4. Saksi kenal dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa pada sekira bulan Desember tahun 2003 tanggal lupa,
/ Saksi

Saksi kenal dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa pada saat Saksi sedang silaturahmi di rumah tempat kos teman Saksi Sdr. Novi di Banda Aceh kebetulan pada saat itu Sdr. Rustam alias Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pengacara yang sedang menangani suatu kasus di Banda Aceh.

Selang 3 (tiga) hari setelah perkenalan tersebut, Saksi sedang jalan dengan Sdr. Novi tiba-tiba ada masuk SMS Sdr. Rustam alias Terdakwa yang intinya meminta nomor Handphone Saksi kemudian Sdr. Novi memberikan nomor Handphone setelah mendapat ijin dari Saksi, kemudian Saksi dan sdr. Rustam sering berkomunikasi lewat Handphone kemudian setelah saling kenal dan berkomunikasi antara Saksi dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa selang kurang lebih 2 (dua) Minggu Saksi dan Sdr. Rusdam alias Terdakwa berpacaran.

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rustam atau Terdakwa kemudian berpacaran hampir setiap hari bertemu di Banda Aceh, Saksi dijemput oleh Sdr. Rustam alias Terdakwa selesai Kuliah kemudian kami makan bersama setelah itu Sdr. Rustam alias Terdakwa mengantar Saksi pulang ke tempat kos di kampung Keramat Banda Aceh kemudian Sdr. Rustam alias Terdakwa pulang ke tempat kos diasrama Haji Banda Aceh.

Pada sekira bulan Januari 2004 tanggalnya Saksi lupa, pada saat itu Sdr. Rustam alias Terdakwa mengajak Saksi jalan disekitar kota Banda Aceh kami makan malam bersama, setelah itu sdr. Rustam alias Terdakwa mengajak Saksi menginap disebuah hotel karena hari sudah malam dan Saksipun setuju, kami menginap di hotel Sultan Banda Aceh kemudian menyewa salah satu kamar, setelah didalam kamar kami bercerita biasa saja Sdr. Rustam alias Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan Sdr. Rustam alias Terdakwa menyatakan bahwa sudah sangat ingin terhadap Saksi serta mau bertanggungjawab menikahi Saksi secara resmi nantinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pernyataan Sdr. Rustam alias Terdakwa bahwa sudah sangat ingin terhadap Saksi serta mau bertanggung jawab menikahi Saksi secara resmi nantinya, maka Saksi menerima ajakan Sdr. Rustam alias Terdakwa untuk melakukan hubungan selayaknya suami Istri dan sebelum melakukan hubungan badan tersebut Saksi dan Sdr. Rustam alias Terdakwa sepakat untuk menggunakan alat kontrasepsi yaitu Kondom dan Sdr. Rustam alias Terdakwa sendiri yang membeli Kondom tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. Rustam alias Terdakwa saling berciuman, bercumbu kemudian Sdr. Rustam alias Terdakwa membuka pakaian serta pakaian dalamnya sendiri begitu juga Saksi, kemudian kami saling berciuman Saksi merebahkan badan diatas ranjang, Sdr. Rustam alias Terdakwa memegang meremas payudara Saksi, kemudian menciumi payudara Saksi serta memegangi kemaluan Saksi begitu juga Saksi memegangi kemaluan Sdr. Rustam alias Terdakwa, setelah itu Sdr. Rustam alias Terdakwa memasukan Kondom ke kemaluannya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi dan Sdr. Rustam alias / Mayor

Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri pada keesokan harinya Saksi dan Sdr. Rustam alias Terdakwa melakukan hal yang sama di hotel tersebut sebanyak satu kali.

6. Setelah Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa Saksi merasakan senang dan nikmat.

7. Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa lampu kamar dalam keadaan hidup, pintu tertutup dan terkunci dari dalam, jendela tertutup dan terkunci dari dalam serta dilapisi kain Korden yang tebal.

. Bahwa status Sdr. Rustam alias Terdakwa pada saat pertama kenalan adalah masih jejak dan berprofesi sebagai pengacara.

9. Saksi sudah berkali-kali melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa sejak pertama melakukan sekira tahun 2004 hingga terkhir tahun 2009 sekira bulan Oktober 2009, dalam satu Minggu Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa 3 (tiga) kali dalam satu minggu.

10. Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2009 di Hotel Polonia Medan, pada saat itu Saksi melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa Saksi baru selesai menstruasi, kami dalam melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri Sdr. Rustam Alias Terdakwa tidak menggunakan Kondom.

11. Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2009 Saksi tidak mengalami menstruasi, Saksi merasa panik kemudian Saksi memeriksa urine dengan menggunakan tespack ternyata hasilnya Saksi positif hamil, kemudian Saksi menelpon Sdr. Rustam alias Terdakwa tentang hal tersebut dan Sdr. Rustam alias Terdakwa menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi tersebut dan Sdr. Rustam alias Terdakwa berpesan kepada Saksi agar Saksi betul-betul menjaga kandungan Saksi ini.



putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya Saksi tidak pernah hamil sejak pertama berhubungan badan selayaknya suami Istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa , SH, MH pada sekira tahun 2004, dalam melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri tersebut Sdr. Rustam alias Terdakwa selalu menggunakan Kondom untuk menjaga kesehatan dan agar Saksi tidak hamil.

13. Bahwa pada saat tanggal 15 Oktober 2009 Saksi baru selesai masa menstruasi selama 5 (lima) hari, Saksi menstruasi pada tanggal 3 selesai tanggal 10 Oktober 2009 dan menurut perkiraan serta kebiasaan Saksi jika Saksi menstruasi seminggu sebelum dan seminggu sesudah menstruasi adalah masa subur Saksi.

/ 14. Bahwa

14. Bahwa orang tua Saksi tidak tahu jika Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa.

. Bahwa Saksi dan Sdr. Rustam alias Terdakwa sudah saling suka, Saksing dan Sdr. Rustam alias Terdakwa menyatakan kepada Saksi bahwa akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi secara resmi menurut agam Saksi yaitu agama islam.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ijab kabul dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa dimesjid Kuta Lintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan mahar emas London 6 (enam) gram dan seperangkat lat Sholat pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib Saksi dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa melangsungkan resepsi pernikahan dirumah orang tua Saksi didesa Kuta Lintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

17. Bahwa dalam pernikahan Saksi dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa ada dilengkapi dengan administrasi persyaratan pernikahan dari pejabat yang berwenang.

. Bahwa benar Sdr. Rustam alias Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi adalah seorang pengacara, Saksi mengetahui identitas Sdr. Rustam alias Terdakwa dari kartu tanda pengenal yang berisi atas nama Rustam dengan pekerjaan pengacara dan Kartu Tanda penduduk atas nama Rustam, pekerjaan pengacara dengan status perjaka.

20. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika ternyata Sdr. Rustam alias Terdakwa adalah anggota TNI yang berpangkat Mayor Inf dan sudah beristri ditangkap oleh anggota TNI kemudian Saksi menceritakan keadaan Saksi yang sesungguhnya kepada kedua orang tua Saksi bahwa Saksi telah melakukan hubungan badan selayaknya suami Istri diluar nikah dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa akibat perbuatan tersebut Saksi sedang mengandung 2 (dua) bulan.

21. Bahwa kedua orang tua Saksi terkejut dan sedih atas pernyataan Saksi bahwa Saksi sedang mengandung 2 (dua) bulan namun kedua orang tua menerima keadaan Saksi tersebut dan kedua orang tua meminta agar Sdr. Rustam alias Terdakwa bertanggung jawab terhadap Saksi yang sudah resmi sebagai istri yang syah dan keluarga Saksi pun sudah terlanjur malu atas kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan adalah Saksi meminta pertanggung jawaban terhadap Sdr. Rustam alias Terdakwa sebagai suami Saksi yang syah karena Saksi pada saat sekarang ini sedang mengandung 2 (dua) bulan dan keluarga Saksipun sudah terlanjur malu atas kejadian tersebut dan Saksi siap menanggung resiko apapun dengan status suami Saksi tersebut.

23. Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi penyidik atau orang lain.

24. Bahwa semua keterangan Saksi diatas sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa meluruskan/menyangkal sebagian keterangan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa perkenalan pertama Terdakwa mengaku sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) anak, jadi Saksi-4 sudah tahu itu, tapi nama dan pekerjaan Terdakwa belum tahu masih Terdakwa tutupi.
- Bahwa ketika itu nama Terdakwa Rustam tugas PDMD dan Covernya adalah Rustam pekerjaan pengacara agama islam.
- Bahwa Pebruari 2004 tugas selesai, Terdakwa kembali ke Jakarta 2 (dua) bulan kemudian (\pm April 2004) Saksi-4 telepon Terdakwa dia tanya dan tahu kalau Terdakwa Militer pangkat Kapten (waktu itu) akhirnya Terdakwa mengaku nama, pekerjaan, satatus dan agama Terdakwa yang sebenarnya.

Saksi-5 :

N a m a : Drs. H. Abu Bakar Djasbi.
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 02 Maret 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Badak Desa Kute Lintang, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik Polisi Militer.
2. Saksi mengerti saat ini diperiksa oleh penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Poligami dan pemalsuan Surat atau Dokumen yang diduga dilakukan oleh TerdakwaNrp. 522769, jabatan Kasubdeplat Deptiknik Pusdik Intel, Kesatuan Pusdik Intel, alamat jalan Kemuning II Blok E3 No. 5 Perum Malaka Asri Buaran Jaktim pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al-Hilal II Kute Lintang Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.
3. Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Mayor Inf Sihotang SH.MH yang Saksi kenal adalah Sdr. Rustam pekerjaan Pengacara alamat Jl. Caman Raya No. 7 Rt/Rw 04/01 Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Saksi baru mengetahui semenjak Sdr. Rustam dibawa ke Koramil 03/Blang Kejeren yang nama sebenarnya adalah Terdakwa Sh.MH anggota TNI berpangkat Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dengan ayor Inf Terdakwa SH, MH saat ini sebagai menantu Saksi yang menikah pada tanggal 27 Desember 2009.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 23.000 Wib dari anggota TNI yang Saksi tidak ketahui namanya menjelaskan bahwa Sdr. Rustam adalah anggota / TNI bernama

TNI bernama Terdakwa SH.MH berpangkat Mayor Inf dan pada saat ini ditahan di Koramil 03/blangkejeren.

5. Bahwa Saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena Saksi menyerahkan semua perkara ini ke TNI AD.

6. Bahwa Saksi lupa hari tanggal dan tahunnya karena kejadiannya sudah lama Sdr. Rustam alias Terdakwa pernah berbicara dengan Saksi melalui Handphone pada saat itu Sdr. Rustam alias Terdakwa SH.MH hanya memperkenalkan diri dan sebagai pacar anak Saksi (Sdri. Saksi Korban) pekerjaan pengacara, pada saat itu Saksi tidak menyetujui hubungan mereka dan Saksi mengatakan agar hubungan mereka segera diakhiri karena pada saat itu anak Saksi (Sdri. Saksi Korban) masih kuliah, tetapi Sdr. Rustam alias Terdakwa SH.MH tetap menginginkan anak Saksi (Sdri. Saksi KorbanS.Kep) dan ingin menikah dengan anak Saksi (Sdri. Saksi Korban).

Pada bulan Mei tahun 2009 Sdr. Rustam alias Terdakwa menghubungi Saksi lagi tetap meminta keinginannya untuk menikah dengan anak Saksi (Sdri. Saksi KorbanS.Kep) Lalu Saksi meminta kepada Sdr. Rustam alias Terdakwa untuk datang ke Blang Kejeren bermaksud ingin mengetahui latar belakang Sdr. Rustam alias Terdakwa tetapi Sdr. Rustam alias Terdakwa SH.Mh tidak datang dengan alasan sibuk banyak pekerjaan.

Pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira 20.00 Wib saat itu Saksi berada Jakarta tiba-tiba Sdr. Rustam alias Terdakwa, SH,MH menghubungi Saksi melalui Hp (henphone) ingin bertemu dengan Saksi, kemudian kami bertemu di Hotel Century, pada saat itulah Saksi bertemu secara langsung dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa. Pada saat itu Saksi tetap menginginkan agar hubugan dengan anak Saksi (Sdr. Sdri. Saksi Korban S.Kep) berakhir, tetapi Sdr. Rustam alias Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi ingin menikah dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa.

Sekira pukul 20.34 Wib tiba-tiba Saksi menerima SMS dari anak Saksi (Sdr. Sdri. Saksi Korban, S.Kep) berbunyi "Pak, Sdri. Saksi Korban apapun keputusan bapak Sdri. Saksi Korban terima, tapi didepan bang Rustam bapak bilang ke dia, kasih waktu untuk berpikir karena kalau langsung dia pasti menolak dan dia bakal mencari Sdri. Saksi Korban kemanapun, obat saja dia biar dia bisa melupakan Sdri. Saksi Korban, karena dia gak mau Sdri. Saksi Korban tinggalin.

Setelah mendapatkan sms tersebut lalu Saksi berikan kepada Sdr. Rustam alisa Terdakwa, kemudian Saksi berkata agar Sdr. Rustam alias Terdakwa menjadi anak Saksi saja biar bisa mendidik adik-adiknya. Setelah itu Sdr. Rustam alias Terdakwa permissi untuk pulang.

Pada bulan Desember 2009 sekira pukul 18.30 Wib anak Saksi (Sdri. Saksi KorbanS.Kep) datang keSaksi sambil menangis , lalu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu anak Saksi (Sdri.Saksi Korban, S.Kep) mengatakan bahwa Sdr. Rustam Bohong, agamanya bukan Islam / tetapi

tetapi Kristen. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Rustam alias Terdakwa, sambil marah-marah dan mengatakan "Saksi sudah bilang waktu itu, kamu Saksi angkat sebagai anak Saksi, tetapi kenapa kamu masih berpacaran dengan anak Saksi dan juga kamu bohong kepada Saksi soal agama kamu, lalu Sdr. Rustam alias Terdakwa meminta maaf kepada Saksi berjanji akan masuk agama islam,lalu Saksi mengatakan kamu pergi ke daerah Kebun jeruk jalan Serengseng Raya , disana ada wawak Sdri. Saksi Korban (Sdr. Armayazuhri) disana, kamu konsultasi bagaimana cara masuk agama Islam. Kalau kamu sudah masuk agama islam kamu boleh menikah dengan anak Saksi.

Besok harinya Sdr. Armayazuhri menghubungi Saksi bahwa ada orang bernama Sdr. Rustam datang untuk masuk agama Islam dan meminta arahan, lalu Saksi mengatakan kalau dia memang mau masuk agama islam demi Sdri. Saksi Korban tolong diarahkan. Pada tanggal 20 Desember 2009 Sdr. Armayazuhri menghubungi Saksi bahwa Sdr. Rustam telah masuk agama Islam tepatnya di Mesjid Istiqlal sebagai saksinya adalah Sdr. Armayazuhri. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2009 Sdr. Rustam alias Terdakwa berjanji akan datang ke Blang Kejeren untuk menikah dengan anak Saksi (Sdri. Saksi Korban)

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Rustam alias Terdakwa dan Sdr. Armayazuhri datang ke Blang Kejeren serta membawa persyaratan untuk melaksanakan pernikahan, lalu Saksi meminta surat-surat pernyataan bahwa Sdr. Rustam alias Terdakwa telah masuk agama islam, lalu Sdr. Rustam alias Terdakwa memberikan bukti surat bahwa Sdr. Rustam alias Terdakwa telah masuk Islam.

Setelah bukti surat diberikan lalu Saksi menghubungi Kepala Desa Muhammad Yusuf untuk membicarakan masalah pernikahan antara anak Saksi (Sdri. Saksi Korban, S.Kep) dan Sdr. Rustam alias Terdakwa. kemudian ditetapkanlah pada tanggal 27 Desember 2009 akan dilaksanakan akad Nikah dan pada tanggal 31 Desember 2009 acara Resepsi Pernikahan.

Surat bukti yang Saksi serahkan kepada Kepala Desa adalah surat keterangan memeluk agama Islam Badan pelaksana Pengelola Mesjid Istiqlal Nomor : 204/BPPMI/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 yang isinya bahwa Sdr. Terdakwa, SH.MH yang semula memeluk agama Katholik berpindah agama memeluk agama Islam atas nama Muhammad Rustam dan surat bukti lainnya adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rustam, SH.MH pekerjaan pengacara, agama islam alamat jalan. Caman Raya No. 7 RT/RW 04/01 Jati Bening Kec. Pondok Gede Bekasi.

8. Bahwa persyaratan yang dibawa untuk menikah belum lengkap karena belum ada surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dari jati Bening Jakarta sehingga Surat Nikah belum bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Kejeren.

9. Bahwa Saksi, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.30 Wib ternyata di Mesjid Al-Hilal II Kute Lintang Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues untuk saksi-saksinya adalah Saksi 1. an. Drs. Zainal Abidin umur 41 Tahun, pekerjaan PNS, alamat / Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kute Lintang, Saksi 2 Sdr. Syamsul Bahri Umur 42 Tahun, pekerjaan PNS, alamat Kampung Kute Lintang, sedangkan sebagai Wali Nikah Saksi sendiri dan Saksis sendiri yang menikahkan anak Saksi dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa Sh.MH dengan mahar emas seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib diadakan pembentukan panitia untuk resepsi pernikahan pada tanggal 31 Desember 2009, selanjutnya pada tanggal 28,29,30 Desember 2009 digunakan untuk semua persiapan resepsi pernikahan.

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 08.00 - 17.00 Wib acara Resepsi pernikahan dilaksanakan sampai selesai.

Bahwa pada saat itu Sdr. Rustam alias Terdakwa berada dirumah, sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Rustam alias Terdakwa meminjam kendaraan jenis Inova, warna hitam, Nopol BL 6 untuk digunakan keluar sebentar.

Tidak lama kemudian datang anggota TNI memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil Saksi ditahan di Koramil 03/Blang Kejeren Sdr. Rustam adalah Anggota TNI AD bernama Terdakwa berpangkat Mayor Inf.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena didalam surat keterangan mengatakan bahwa Sdr. Rustam alias Terdakwa status jejak.

Bahwa menurut Saksi Sdri.Saksi Korban S.Kep tidak mengetahui status dari Sdr. Rustam alias Terdakwa dan anak Saksi di bohongi oleh Sdr. Rustam alias Terdakwa.

13. Bahwa Saksi meminta agar Sdr. Rustam alias Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi beserta keluarga Saksi, karena perbuatannya sangat memalukan, telah membohongi Saksi, dan anak Saksi dibuat hancur masa depannya serta Saksi ingin Sdr. Rustam alias Terdakwa mendapatkan hukuman seberat-beratnya.

4. Bahwa Saksi ingin Sdr. Rustam alias Terdakwa jangan sampai meninggalkan anak Saksi (Sdri. Saksi Korban) tetap sebagai Istrinya.

5. Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila keterangan Saksi palsu maka Saksi bersedia dihukum yang seberat-beratnya karena Saksi telah memberikan keterangan palsu, dan Saksi bersedia untuk diangkat sumpah sesuai dengan agama yang Saksi anut yaitu agama Islam.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa meluruskan antara lain sebagai berikut :

/- Bahwa

- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan anaknya Saksi-5, yaitu Saksi-4 karena saksi-4 Hamil, jadi tidak ada jalan lain, dan sebelumnya tidak ada pembicaraan untuk menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 :

N a m a : Erlina.
Pekerjaan : PNS Dinas Pertambangan Kabupaten Gayo Lues.
Tempat tanggal lahir : Februari 1959.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : I s l a m.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Badak Desa Kute Lintang, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer.

. Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Poligami dan pemalsuan Surat atau dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Nrp. 522769, jabatan Kasubdeplat Deptiknir Pusdik Intel, Kesatuan Pusdik Intel, alamat Jalan Kemuning II Blok E3 No. 5 Perum Malaka Asri Buaran Jaktim Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.

. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang Saksi kenal adalah Sdr. Rustam, pekerjaan Pengacara. Saksi baru mengetahui semenjak Sdr. Rustam dibawa ke Koramil 03/Blangkejeren yang nama sebenarnya adalah Terdakwa adalah anggota TNI berpangkat Mayor Inf dan hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini adalah sebagai mantu Saksi yang menikah pada tanggal 27 Desember 2009.

. Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 01 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib dari Suami Saksi bahwa Sdr. Rustam adalah anggota TNI bernama Terdakwa, SH.MH berpangkat Mayor Inf dan pada saat ini ditahan di Koramil 03/Balang Kejeren.

. Bahwa Saksi tidak dapat melakukan apa-apa, karena Saksi menyerahkan semua perkara ini ke TNI AD dan Saksi menuntut agar Sdr. Rustam atau Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap anak Saksi karena sudah membuat malu keluarga Saksi.

. Saksi lupa hari, tanggal dan tahunnya karena kejadiannya sudah lama suami Saksi menceritakan bahwa Sdr. Rustam alias Terdakwa pernah berbicara dengan suami Saksi melalui Handphone, pada saat itu Sdr. Rustam alias Terdakwa hanya memperkenalkan diri dan sebagai pacar anak Saksi (Sdri. Saksi Korban). pada saat itu Saksi tidak menyetujui hubungan mereka dan Saksi mengatakan agar hubungan mereka segera diakhiri karena pada saat itu anak Saksi

/ (Sdri. Saksi Korban

(Sdri. Saksi Korban) dan ingin menikah dengan anak Saksi (Sdri. Saksi Korban).

Pada bulan September tahun 2009 suami Saksi menceritakan bahwa Sdr. Rustam alias Terdakwa menghubungi suami Saksi lagi mentakan bahwa tetap meminta keinginannya untuk menikah dengan anak Saksi (Sdri. Saksi Korban) . lalu Suami Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Rustam alias Terdakwa, untuk datang ke Blangkejeren bermaksud ingin mengetahui latar belakang Sdr. Rustam alias Terdakwa tetapi Sdr. Rustam alias Terdakwa namun Sdr. Rustam alias Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi.

Pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Armaya yang merupakan abang ipar Saksi datang kerumah dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa, kemudian Sdr. Rustam berbincang-bincang dengan suami Saksi tentang tanggal pernikahan dengan anak Saksi, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 08.00 Wib anak Saksi Sdr. Sdri. Saksi Korban melangsungkan ijab Kabul di Masjid Kuta lintang Kab. Gayo Lues dengan mahar emas London seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang menikahkan adalah suami Saksi sendiri serta sebagai Saksi adalah Sdr. Drs. Jainal Abidin dan Sdr. Syamsul Bahri.

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib dilangsungkan acara resepsi pernikahan anak Saksi Sdri. Saksi Korban S. Kep dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa diruuh Saksi didesa Kutalintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, pada sekira pukul 14.30 Wib resepsi pernikahan anak Saksi selesai kemudian Saksi beristirahat.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib suami Saksi bercerita bahwa tadi malam setelah selesai magrib Sdr. Rustam alias Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil Blangkejeren, ternyata Sdr. Rustam alias Terdakwa adalah anggota TNI yang berpangkat Mayor Inf yang bertugas di Jakarta dan berstatus sudah punya istri.

Bahwa Saksi merasa sedih atas kejadian yang menimpa anak Saksi amun harus bagaimana ini sudah terjadi, Saksi sebagai orang tua meminta agar Sdr. Rustam alias Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap anak Saksi karena pada saat pemeriksaan ini anak Saksi sedang hamil 2 (dua) bulan dan keluarga Saksi pun malu atas kejadian tersebut.

Bahwa selama anak Saksi kuliah di Banda Aceh tidak pernah bercerita bahwa sudah punya pacar, namun pada sekira tahun 2009 tanggal dan bulan lupa Saksi berkunjung ketempat kos anak Saksi di Banda Aceh, Saksi melihat dikamar kos anak Saksi ada Foto seorang laki-laki kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi siapa foto tersebut dan anak Saksi menyatakan bahwa foto tersebut adalah Sdr. Rustam yang berprofesi sebagai pengacara dan merupakan pacar anak Saksi.

10. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu bahwa Sdr. Rustam adalah anggota TNI yang berpangkat Mayor Inf yang sudah punya Istri, Saksi mengetahui Sdr. Rustam adalah anggota TNI berpangkat Mayor Inf dari cerita suami Saksi.

11. Bahwa sebelum menikah dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa status anak Saksi Sdri. Saksi Korban adalah masih gadis dan belum pernah menikah.

12. Bahwa keterangan yang saya berikan kepada penyidik sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan apa bila keterangan Saksi palsu maka Saksi bersedia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena Saksi telah memberikan keterangan palsu, dan Saksi bersedia untuk diangkat supah sesuai dengan agama yang Saksi anut yaitu agama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa meluruskan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa...

- Bahwa Terdakwa mau menikah karena diminta, karena Saksi-4 Hamil.

Saksi 7 :

N a m a : Abdul Jabar.
Pekerjaan : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
Kabupaten Gayo Lues.
Tempat tanggal lahir : Kute Lintang, 01 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Rikit Gayip Simpang Pajak Pagi Kute
Lintang, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo
Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer.

. Bahwa mengerti pada saat ini diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam kasus Tindak Pidana Poligami dan Pemalsuan Surat atau Dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa NRP 522769, Jabatan Kasubdeplat Deptiknik Pusdik Intel, Kesatuan Pusdik Intel, Alamat Jalan Kemuning II Blok E3 No.5 Perum Malaka Asri Buaran Jaktim pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 di Masjid Al Hilal II Lintang Kec.Blang Kejeren Kab.Gayo Lues.

. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rustam pekerjaan pengacara pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 saat itu Saksi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

5. Bahwa Saksi baru mengetahuinya Sdr.Rustam adalah anggota TNI untuk , untuk nama dan pangktnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya mendengar dari orang lain yang mengatakan bahwa Sdr. Rustam adalah anggota TNI.

6. Bahwa tugas dan peran Saksi hanya sebagai pencatat identitas calon suami dan Istri yang akan menikah pada saat itu, baik nama calon yang akan menikah tanda tangan calon nikah tanda tangan wali perempuan dan tanda tangan para Saksi.

7. Bahwa Saksi Pada saat itu untuk persyaratan Sdr. Rustam alias Terdakwa ,SH.MH belum lengkap karena belum ada surat Rekomendasi dari KUA Sdr. Rustam alias Terdakwa oleh karena itu pejabat KUA Kec. Blang Kejeren belum bisa mengeluarkan buku nikah.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Rustam alias Terdakwa menikah dengan Sdri Sdri. Saksi Korban, S.Kep di Mesjid Al-Hilal II Kute Lintang dengan mahar emas seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat



Sholat...

Sholat dibayar tunai, pada saat itu Saksi menyaksikan pernikahan tersebut dan Saksi yang membimbing Sdr. Rustam Ias Terdakwa untuk mengucapkan dua kalimat Syahadat, Istigfar dan salawat Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan yang menikahkan langsung adalah Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi orang tua dari Sdri. Saksi Korban Kurniawat, S.Kep.

9. Bahwa mahar yang diterima oleh Sdri. Saksi Korban adalah Emas seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai.

10. Bahwa yang menyaksikan pernikahan tersebut banyak orangnya, tetapi pada saat ijab khabul yang berada di dekat Saksi adalah Saksi 1 an. Drs. Zainal Abidin Umur 41 tahun, pekerjaan PNS, alamat Kampung Kute Lintang, Saksi 2 Sdr. Syamsul Bahri Umur 42 Tahun, pekerjaan PNS, alamat kampung Kute Lintang.

11. Bahwa status dari Sdr. Rustam pada saat itu masih jejaka.

12. Bahwa Saksi, ingin Sdr. Rustam alias Terdakwa jangan sampai meninggalkan anak Saksi (Sdri. Saksi Korban) tetap sebagai Istrinya.

13. Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila keterangan Saksi palsu maka Saksi bersedia dihukum yang seberat-beratnya karena Saksi telah memberikan keterangan palsu, dan Saksi bersedia untuk diangkat sumpah sesuai dengan agama yang Saksi anut yaitu agama Islam.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa meluruskan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada rekomendasi dari tempat tinggal/ domisili asal karena memang sengaja tidak diurus oleh Terdakwa

Saksi 8 :

N a m a : Drs. Zainal Abidin.
Pekerjaan : PNS Depag Kabupaten Gayo Lues.
Tempat tanggal lahir : Pulo Siron, 12 Nopember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Sahsli HS No. 2 Desa Kute Lintang,
Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik Polisi Militer.

2. Bahwa...

2. Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam kasus Tindak Pidana Poligami dan pemalsuan surat atau dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. 5227/09. g. b. / 2009. Kasubdeplak Deptiknik Pusdik Intel, Kesatuan Pusdik Intel Iamat Jaan Kemning II Blok E3 No. 5 Perum Malaka Asri Buaran Jaktim pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al-Hilal II Kute Lintang Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.

3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa, Saksi kenal adalah Sdr. Rustam alias Terdakwa, saat acara akad nikah Sdr. Rustam alias Terdakwa dengan Sdri. Saksi Korban S. Kep (putri Sdr. Abubakar Djasbi).

4. Bahwa acara akad nikah antar Sdr. Rustam Alias Terdakwa dengan Sdri. Saksi Korban dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di Mesjid Al-Hilal Kute Lintang Blangkejeren dengan mahar emas seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang menikahkan adalah Drs. Abubakar Jasbi orang tua Sdri. Saksi Korban dan Saksi saat itu sebagai Saksi akad nikah.

5. Saksi tidak tahu pada saat akad nikah tersebut Sdr. Mengetahui kalau Sdr. Rustam alias Terdakwa SH.MH adalah seorang anggota TNI pada saat akad nikah tersebut Sdr. Mengetahui kalau Sdr. Rustam alias Terdakwa SH.MH adalah seorang anggota TNI.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Rustam alias Terdakwa adalah seorang anggota TNI setelah Sdr. Rustam alias Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI dari cerita orang-orang pada pagi harinya setelah acara akad nikah tersebut, pada tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi berada di rumah kepala Desa Kute Lintang dan saat itu Kepala Desa menunjukkan surat pernyataan diatas materai yang isinya menyatakan bahwa Sdr. Terdakwa, SH.MH yang semula memeluk agama Katolik berpindah agama memeluk Agama Islam.

7. Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah, Saksi terlebih dahulu melihat surat keterangan asal usul bahwa yang bersangkutan Sdr. Rustam alias Terdakwa adalah berstatus perjaka.

8. Bahwa persyaratan yang dibawa untuk menikah sudah ada namun belum lengkap karena belum ada surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dari Jati Bening Jakarta sehingga surat Nikah belum bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Kejeren.

9. Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila keterangan Saksi palsu maka Saksi bersedia dihukum yang seberat-beratnya karena Saksi telah memberikan keterangan palsu, dan Saksi bersedia untuk diangkat sumpah sesuai dengan agama yang Saksi anut yaitu agama Islam.

Bahwa atas keterangan Saksi-8 Terdakwa tidak membantah dan menyangkal.

Saksi 9...

Saksi 9 :

N a m a : Syamsul Bahri.



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : PNS Camat Dabun Gelang Kabupaten
Gayo Lues.
Tempat tanggal lahir : Blang Kejeren, 12 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Mesjid Desa Kute Lintang, Kec. Blang
Kejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Roohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer.
2. Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam kasus Tindak Pidana Poligami dan pemalsuan surat atau dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Nrp. 522769, jabatan Kasubdeplat Deptiknik Pusdik Intel, Kesatuan Pusdik Intel lamat Jaan Kemning II Blok E3 No. 5 Perum Malaka Asri Buaran Jaktim pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 di Mesjid Al-Hilal II Kute Lintang Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rustam alias Terdakwa Saksi kenal adalah Sdr. Rustam Alias Terdakwa saat acara akad Nikah Sdr. Rustam alias Terdakwa dengan Sdri Sdri. Saksi Korban S.Kep (Putri Sdr. Abubakar Djasbi).
4. Bahwa acara akad ikah antara Sdr. Rustam alias Terdakwa dengan Sdri. Saksi Korban dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 DseMBER 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di Mesjid Al-Hilal Kute Lintang Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan mahar emas seberat 6 (enam) gram sertea seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang menikahkan adalah Sdr. Drs. Abubakar Jasbi orang tua Sdri. Saksi Korbandan Saksi sebagai saksi pernikahan.
 - . Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat akad nikah Sdr. Rustam alias Terdakwa dengan Sdri. Saksi Korban adalah seorang anggota TNI.
 - . Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menikahkan Sdri. Saksi Korbandan Sdr. Rustam alias Terdakwadalah orang tuanya yaitu Sdr. H Abubakar Djasbi.
 - . Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Rustam alias Terdakwa adalah seorang anggota TNI pada tanggal 31 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Saksi datang kerumah Sdr. H. Abubakar Jasbi di Jl. Badak Kec. Kutelintang Kab. Gayo Lues.
 - . Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah, Saksi terlebih dahulu melihat surat keterangan asal usul bahwa yang bersangkutan Sdr. Rustam alias Terdakwa adalah berstatus perjaka.
 - . Bahwa persyaratan yang dibawa oleh Sdr. Rustam alias Terdakwa untuk menikah udah ada namun belum lengkap karena belum ada surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dari Jati Bening Jakarta sehingga surat Nikah belum bisa dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Blang Kejeren.
10. Bahwa...
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap Sdr. Rustam alias Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila keterangan Saksi palsu maka Saksi bersedia dihukum yang seberat-beratnya karena Saksi telah memberikan keterangan palsu, dan Saksi bersedia untuk diangkat sumpah sesuai dengan agama yang Saksi anut yaitu agama Islam.

Bahwa atas keterangan Saksi-9 Terdakwa tidak membantah dan menyangkal.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1982/1983 melalui Pendidikan Secaba Umum di Pusdik Hub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1983, kemudian mengikuti Sus Intel di Pusdik Intel Bogor, setelah lulus di tugaskan di Den Inteldam Jaya tmt 1984 sampai dengan tahun 2007, kemudian tahun 2007 mengikuti Suslapa, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Intel Bogor sebagai Kasublak Diktik sampai dengan Agustus 2010 kemudian jadi LF sebagai Pamen Kodiklat di Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Mayor Inf sampai dengan sekarang masih aktif.

2. Bahwa benar terdakwa telah menikah pada tanggal 1 September tahun 1991 dengan Tio Sihotang sesuai dengan surat perkawinan ke Uskupan Agung di Jakarta No. 2137/43/di gereja Santo paskalis Jakarta dan dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak yaitu atas nama Sdri. Yosepin Anastasia umur 17 tahun dan Sdr. Yosepino Predrik Sihotang umur 16 tahun.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) awal bulan Desember 2003 ketika Terdakwa tugas operasi PDMD membuat jaring intel di Unsyah Banda Aceh dalam rangka mencari dan memantau kegiatan aktifis sira.

4. Bahwa dari perkenalan tersebut semakin akrab dan terjalinlah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) yang ketika itu Terdakwa mengaku bernama Rustam sesuai nama Terdakwa dalam cover intelijen dan KTP nya dengan pekerjaan sebagai pengacara dan beragama islam.

5. Bahwa selama Terdakwa berpacaran tersebut mulai Desember 2003 sampai dengan Pebruari 2004 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sultan Banda Aceh.

6. Pada bulan April 2004 saat Terdakwa sudah berada di Jakarta Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) mendesak Terdakwa agar berterus terang tentang status Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI bernama Terdakwa dan sudah memiliki istri dan anak dan agamanya Katholik.

7. Bahwa...

7. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kembali ke Jakarta karena tugas Operasi PDMD NAD sudah selesai, selama lebih kurang 6 (enam) tahun hubungan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) tetap berlanjut, melalui Handphone dengan mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sambung putus sambung. Dan terakhir bertemu pada tanggal 15 oktober 2009 di Hotel Polonia Medan dan disitu Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

8. Bahwa akibat dari melakukan hubungan tersebut Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, selanjutnya terdakwa mencoba menghindari dan mengelak tetapi Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) terus mengejar dan bahkan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) mengancam Terdakwa akan melaporkan ke kantor Terdakwa serta kerumah Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa menjadi bingung takut serta stres.

9. Bahwa pada bulan Desember 2009 orang tua saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) yaitu saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) telah mengetahui saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) hamil sehingga saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) menghubungi Terdakwa Via Telepon meminta agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

10. Bahwa dengan diketahuinya keadaan saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) telah hamil Terdakwa tidak dapat mengelak lagi sehingga Terdakwa harus menikahi saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) dan Terdakwa akui dan setuju kemudian Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk masuk Islam.

. Bahwa selanjutnya atas petunjuk saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) Terdakwa diarahkan agar menghubungi ipar saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) yang bernama Sdr. Armaya Zuhcri Abdi yang bertempat tinggal di daerah kebun jeruk Jakarta Barat untuk dibimbing agar Terdakwa dapat beralih agama dari katolik menjadi islam dengan tujuan agar pernikahan dengan saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) dapat dilaksanakan.

12. Bahwa pada tanggal 20 desember 2009 atas bimbingan dari Sdr. Armaya Zuhcri Abdi melalui pengurus mesjid Istiqlal Jakarta dalam waktu 1 (satu) hari Terdakwa dinyatakan telah menjadi pemeluk agama islam.

13. Bahwa kemudian setelah itu dalam rangka mengurus syarat-syarat administrasi atau surat-surat yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan perkawinan tersebut diperlukan beberapa surat diantaranya surat keterangan asal-usul, surat keterangan tentang orang tua, serta keterangan untuk menikah.

14. Bahwa ketika Terdakwa membuat / melengkapi syarat administrasi tersebut Terdakwa telah mencantumkan namanya Rustam dengan pekerjaan Pengacara yang dibuat oleh kepala desa Jati Bening pada tanggal 24 desember 2009. Bahwa pembuatan surat-surat tersebut di buat atas keinginan Terdakwa sendiri sebagai syarat untuk melengkapi administrasi pernikahannya dengan saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) sehingga diterbitkanlah surat keterangan tentang orang tua bernomor : 30/XII-SK/KB/2009 tanggal 24 desember 2009 dan didalam surat tersebut mencantumkan nama Terdakwa sebagai Rustam dengan pekerjaan sebagai Pengacara.

15. Bahwa...

15. Bahwa demikian juga terhadap pembuatan surat keterangan untuk menikah terdakwa mencantumkan namanya Rustam pekerjaan Pengacara dan berstatus jejaka.

. Bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh Lurah atau Kepala Desa Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kotamadya Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum didalamnya adalah kemauan terdakwa sebagai orang yang ingin nama dan identitasnya dicantumkan sesuai dengan kehendak Terdakwa.

17. Bahwa pada tanggal 26 desember 2009 pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari jari Jakarta menuju ke medan dan tiba di medan pukul 08.00 Wib dan di jemput oleh supir dari keluarga saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) di bandara Polonia Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza selanjutnya menuju Blangkejeren dan sampai pada pukul 22.00 Wib dan menginap dirumah keluarga saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi).

. Bahwa pada tanggal 27 desember 2009 di mesjid Al-Hilal II Kotalintang Blangkejeren, Gayo Luwes NAD dilaksanakanlah acara akad Nikah dengan dilengkapi surat-surat yang telah di buat oleh Terdakwa di Jakarta dengan dengan wali nikah Saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) dan ada Saksinya.

19. Bahwa pada hari itu juga di putusan untuk menentukan acara resepsinya yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 desember 2009.

. Bahwa pada tanggal 31 desember 2009 pada pukul 09.00 Wib dilansungkanlah acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) dirumah orang tua Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) di Jalan. Kapten Ma'aris (Jalan. Badak) yang dihadiri antara lain : Bupati Gayo Luwes, Kapolres, Kasdim 0113/Gayo Luwes.

. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa pergi membeli Mie Goreng dengan mengendarai mobil Inova tepatnya di depan Bank BPD Gayo Luwes Terdakwa di tangkap oleh anggota Kodim 0113/ Gayo Luwes dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Koramil kota Gayo Luwes untuk diperiksa.

. Bahwa pada tanggal 01 januari 2010 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Madenpom IM/1 Lhoksumawe untuk dilakukan pemeriksaan sehingga akhirnya menjadi perkara seperti sekarang ini.

Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Saksi-4 Sdri. Saksi Korban)sesuai dengan surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Saksi-4 Sdri. Saksi Korban) dan Saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) serta Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 325080707690001 an. Sdr. Rustam, SH, MH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 4 Nopember 2009.

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar kartu nama milik Terdakwa an. Sdr. Rustam, SH, MH alamat Kantor Advokat dan Pengacara ENPH dan ASSOCIATE Head Office Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening, Bekasi.

- (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari Kepala Desa Jatibening Nomor : 30/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009, an. Sdr. Rustam.



putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari kepala Desa Jatibening Nomor : 31/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009 an. Sdr. Rustam.

- (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari kepala Desa Jatibening Nomor : 32/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009 an. Sdr. Rustam.

- (satu) lembar Surat Keterangan Mameluk Agama Islam dari badan pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Nomor : 204/BPPMI/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 an. Terdakwa.

- (dua) lembar Kartu Undangan Pernikahan tanggal 31 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban dengan Sdr. Rustam.

- (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari Kepala Desa Kutelintang Nomor : 145/46/SK/2009, tanggal 26 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.

- (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Kepala Desa Kutelintang Nomor : 145/46/SK/2009, tanggal 26 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.

- (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa Ketelintang Nomor : 145/46/SK/2009 tanggal 26 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan Mempelai an. Sdri. Saksi Korban.

- (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kantor Urusan Agama Blangkejeren.

- (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi asal usul rekomendasi dari KUA.

- (satu) lembar Surat Gecik Kampung Kutelintang Nomor :145/01/SKK/KT/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang keberatan sehubungan dengan dipalsukannya surat menyurat untuk proses pernikahan antara Sdr. Rustam dengan Sdri. Saksi Korban.

- 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Urusan Agama Blangkejeren Nomor : KK.01.18/212/157/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang mohon melengkapi berkas rekomendasi nikah dari KUA setempat.

- 1 (satu) lembar Daftar pemeriksaan administrasi calon pengantin.

- (satu) lembar Surat Gecik Kampung Kutelintang Nomor : 145/03/KTL/2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang mohon melengkapi berkas rekomendasi nikah dari KUA setempat dan pasphoto.

- (satu) lembar Surat permohonan Izin kawin Nomor : SIZ/010/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991.

- (satu)...

- 1 (satu) lembar Suat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 1 September 1991 di Gereja Santo Paskalis.

- (satu) lembar Surat Permohonan KPI/KPS tanganggal 19 Pebruari 1993.

yang dinyatakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ini yang kesemuanya diakui kebenarannya sebagai barang bukti di persidangan ini sehingga memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1982/1983 melalui Pendidikan Secaba Umum di Pusdik Hub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1983, kemudian mengikuti Sus Intel di Pusdik Intel Bogor, setelah lulus di tugaskan di Den Inteldam Jaya tmt 1984 sampai dengan tahun 2007, kemudian tahun 2007 mengikuti Suslapa, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Intel Bogor sebagai Kasublak Diktik sampai dengan Agustus 2010 kemudian jadi LF sebagai Pamen Kodiklat di Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Mayor Inf sampai dengan sekarang masih aktif.

2. Bahwa benar terdakwa telah menikah pada tanggal 1 September tahun 1991 dengan Tio Sihotang sesuai dengan surat perkawinan ke Uskupan Agung di Jakarta No. 2137/43/di gereja Santo paskalis Jakarta dan dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak yaitu atas nama Sdri. Yosepin Anastasia umur 17 tahun dan Sdr. Yosepino Predrik Sihotang umur 16 tahun.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) awal bulan Desember 2003 ketika Terdakwa tugas operasi PDMD membuat jaring intel di Unsyah Banda Aceh dalam rangka mencari dan memantau kegiatan aktifitas sira.

4. Bahwa dari perkenalan tersebut semakin akrab dan terjalinlah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) yang ketika itu Terdakwa mengaku bernama Rustam sesuai nama Terdakwa dalam cover intelijen dan KTP nya dengan pekerjaan sebagai pengacara dan beragama islam.

5. Bahwa selama Terdakwa berpacaran tersebut mulai Desember 2003 sampai dengan Pebruari 2004 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sultan Banda Aceh.

6. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kembali ke Jakarta karena tugas Operasi PDMD NAD sudah selesai, selama lebih kurang 6 (enam) tahun hubungan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) tetap berlanjut, melalui Handphone dengan mengalami beberapa kali putus sambung putus sambung.

. Pada...

7. Pada bulan April 2004 saat Terdakwa sudah berada di Jakarta Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) mendesak Terdakwa agar berterus terang tentang status Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI bernama Terdakwa dan sudah memiliki istri dan anak.

8. Bahwa pada tanggal 15 oktober 2009 di Hotel Polonia Medan Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) bertemu selanjutya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gubid dari melakukan hubungan tersebut Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, selanjutnya terdakwa mencoba menghindari dan mengelak tetapi Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) terus mengejar dan bahkan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) mengancam Terdakwa akan melaporkannya ke kantor Terdakwa serta kerumah Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa menjadi bingung takut serta stres.

10. Bahwa pada bulan Desember 2009 orang tua saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) yaitu saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) telah mengetahui dari saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) telah

hamil sehingga saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) menghubungi Terdakwa Via Telepon dan meminta agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

11. Bahwa benar setelah Saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf serta berjanji akan menikahi saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) dan berjanji akan masuk agama islam.

12. Bahwa selanjutnya atas petunjuk saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) Terdakwa diarahkan agar menghubungi ipar saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) yang bernama Sdr. Armaya Zuhri Abdi yang bertempat tinggal di daerah kebun jeruk Jakarta Barat untuk dibimbing agar Terdakwa dapat beralih agama dari katolik menjadi islam dengan tujuan agar pernikahan dengan saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) dapat dilaksanakan.

13. Bahwa kemudian setelah itu dalam rangka mengurus syarat syarat administrasi atau surat-surat yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan perkawinan tersebut diperlukan beberapa surat diantaranya surat keterangan asal-usul, surat keterangan tentang orang tua, serta surat keterangan untuk menikah.

14. Bahwa kemudian setelah itu dalam rangka mengurus syarat-syarat administrasi atau surat-surat yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan perkawinan tersebut diperlukan beberapa surat diantaranya surat keterangan asal-usul, surat keterangan tentang orang tua, serta surat keterangan untuk menikah.

15. Bahwa ketika Terdakwa membuat / melengkapi syarat administrasi tersebut Terdakwa telah mencantumkan namanya Rustam dengan pekerjaan Pengacara yang dibuat oleh kepala desa Jati Bening pada tanggal 24 desember 2009.

Bahwa...

Bahwa pembuatan surat-surat tersebut di buat atas keinginan Terdakwa sendiri sebagai syarat untuk melengkapi administrasi pernikahannya dengan saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) sehingga diterbitkanlah surat keterangan tentang orang tua bernomor : 30/XII-SK/KB/2009 tanggal 24 desember 2009 dan didalam surat tersebut mencantumkan nama Terdakwa sebagai Rustam dengan pekerjaan sebagai Pengacara.

16. Bahwa demikian juga terhadap pembuatan surat keterangan untuk menikah terdakwa mencantumkan namanya Rustam pekerjaan Pengacara dan berstatus jejaka.

17. Bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh Lurah atau Kepala Desa Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kotamadya Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum didalamnya adalah kemauan terdakwa sebagai orang yang ingin nama dan identitasnya dicantumkan sesuai dengan kehendak Terdakwa.

. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 Terdakwa Resmi masuk Agama Islam di Mesjid Istiqlal Jakarta diskasikan oleh Sdr. Armaya Zuchri, sesuai surat keterangan Memeluk Agama Islam Nomor : 204/BPPMI/XII/2009 yang diterbitkan badan pelaksana pengelola Mesjid Istiqlal.

19. Bahwa benar ketika Terdakwa membuat surat keterangan untuk menikah Terdakwa telah mencantumkan namanya Rustam dengan pekerjaan sebagai Pengacara dan berstatus perkawinan jejak.

20. Bahwa benar walaupun Terdakwa mempunyai KTP Rustam dengan agama Islam pekerjaan Pengacara serta statusnya kawin hal ini memang di sengaja di buat di palsukan dalam rangka menunjang tugas sebagai seorang Intel, agar Cover Terdakwa yang sebenarnya tidak diketahui oleh umum, bukan berarti Terdakwa bernama Rustam yang nyata-nyata Terdakwa berstatus kawin dan Prajurit TNI.

21. Bahwa benar dengan demikian surat-surat tersebut isinya palsu atau dipalsukan oleh Terdakwa namun hal tersebut seolah-olah benar adanya karena suratnya memang asli dan resmi di keluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede Kotamadya Bekasi, Jawa Barat.

22. Bahwa benar surat-surat inilah yang di bawa Terdakwa ke Blangkejeren Gayo Luwes NAD untuk proses persyaratan perkawinannya dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban).

23. Bahwa benar pada tanggal 26 desember 2009 pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju ke medan dan tiba di medan pukul 08.00 Wib dan di jemput oleh supir dari keluarga saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) di bandara Polonia Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza selanjutnya menuju Blangkejeren dan sampai pada pukul 22.00 Wib dan menginap dirumah keluarga saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi).

24. Bahwa benar pada tanggal 27 desember 2009 dilangsungkanlah pernikahan secara agama islam di mesjid Al-Hilal II Kotalintang Blangkejeren, Gayo Luwes NAD ketika dilangsungkan acara akad Nikah tersebut kedua mempelai ada yaitu Terdakwa dan

Saksi-4...

Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) mengucapkan kalimat Syahadat wali nikahnya orang tua saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) yaitu Saksi-5 (Sdri. Saksi Korban) ijab Kabul, maharnya/mas kawinnya 6 (enam) Gram Emas London dan Saksi 2 (dua) orang laki-laki islam dewasa yaitu Saksi-8 dan Saksi-9 dengan demikian perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) adalah sah menurut agama islam namun buku nikahnya belum diterbitkan dan belum tercatat di KUA Kecamatan Blangkejeren hal ini di sebabkan adanya kekurangan administrasi Terdakwa yaitu belum dilengkapinya rekomendasi nikah dari KUA Jatibening.

25. Bahwa benar pada tanggal 31 desember 2009 pada pukul 09.00 Wib dilangsungkanlah acara resepsi pernikahan antara Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) dengan Rustam yaitu Terdakwa sesuai undangan yang tersebar di masyarakat yang ketika itu dihadiri juga oleh Saksi-1 (Sdr. Pangundian Harahap) dan Saksi-2 (Darno) yang



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anggota TNI AD yang bernama Terdakwa Mayor Inf Gumil/Instruktur ketika Saksi kursus di Pusdik Intelad Bogor.

26. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa pergi membeli Mie Goreng dengan mengendarai mobil Inova tepatnya di depan Bank BPD Gayo Luwes Terdakwa di tangkap oleh anggota Kodim 0113/ Gayo Luwes dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Koramil kota Gayo Luwes untuk diperiksa.

27. Bahwa pada tanggal 01 januari 2010 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Madenpom IM/1 Lhoksumawe untuk dilakukan pemeriksaan sehingga akhirnya menjadi perkara seperti sekarang ini.

28. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) sesuai dengan surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdri. Saksi Korban) dan Saksi-5 (Sdr. Drs. H. Abu Bakar Djasbi) serta Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

. Bahwa apa yang telah diuraikan panjang lebar oleh Terdakwa mengenai penugasan Terdakwa di daerah Konflik NAD sebagai insan Intelijen yang bertugas di daerah operasi, Majelis tidak akan menanggapinya karena tidak termasuk materi pembelaan dalam kasus ini.

. Demikian juga mengenai Proses Verbal yang dikeluhkan oleh Terdakwa ketika terjadi penangkapan hal tersebut menjadi kewenangan Koramil/satuan setempat karena mengetahui ada seorang Prajurit yang menyamar atau mengaku dengan identitas palsu, sehingga dapat dikatakan tertangkap tangan, dalam hal ini

Diketahui ...

diketahui oleh Saksi-2, sehingga kewajiban saksi-2 selaku aparat TNI segera lapor berjenjang dan dilakukan penangkapan untuk pengamanan dan dalam hal tertangkap tangan siapapun bisa/dapat bertindak dan pada kenyataan Ankum Terdakwa membenarkan tindakan tersebut bahkan mengeluarkan perintah penahanan untuk 20 (dua puluh) hari.

. Mengenai keberatan Terdakwa terhadap undangan yang tidak dibuat oleh Terdakwa tapi dibuat oleh pihak keluarga saksi-4, tidaklah menjadi masalah yang fatal karena pada kenyataannya nama Terdakwa ketika itu Rustam dan acara tersebut memang segera berlangsung dan inilah yang akan dibuktikan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

. Sedangkan mengenai surat palsu dan yang dipalsukan yang dipermasalahkan oleh terdakwa Majelis berpendapat KTP Terdakwa atas nama Rustam tidak menjadi patokan, tetapi yang menjadi fokus adalah surat yang dibuat oleh Desa/Kelurahan Jati Bening dengan identitas Terdakwa inilah yang jadi tolak ukur sehingga dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kawin terlaksana dan identitas Rustam ternyata palsu.

. Walaupun Rustam adalah identitas lain dari Terdakwa sebagai Insan Intelijen itu seharusnya hanya digunakan dalam rangka tugas operasi Intelijen bukan terus digunakan untuk hal-hal lain seperti mengurus perkawinan dirinya dan ini sudah menyangkut unsur yang akan dibuktikan / diuraikan lebih lanjut.

. Bahwa mengenai kerugian yang dimaksud oleh Terdakwa akan diuraikan lebih lanjut karena sudah menyangkut unsur yang akan dibuktikan.

. Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan karena ketika itu Terdakwa sedih bingung dan stress dan situasi dan kondisinya yang memaksa (Overmacht) Majelis Hakim tidak sependapat karena yang dimaksud keadaan memaksa (Overmacht) menurut hukum pidana bukanlah seperti yang diuraikan oleh Terdakwa karena masih ada yang dapat dilakukan oleh Terdakwa ketika itu dan perkawinan itu bukanlah satu-satunya pilihan yang mau tidak mau harus dipilih, tapi karena keterpaksaan Terdakwa akibat ulah Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sendiri sehingga berakibat demikian yang seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga kemungkinan yang akan terjadi bila laki-laki dan perempuan melakukan hubungan persetubuhan dengan segala konsekuensinya bukan Overmacht.

Dari uraian tersebut maka dalil-dalil dalam pembelaan Terdakwa tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa
Unsur ke-2 : Dengan sengaja menggunakan Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Unsur ke-3 : Jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur ke-3...

Dakwaan Kedua unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa
Unsur ke-2 : Mengadakan pernikahan
Unsur ke-3 : Padahal mengetahuinya bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "barang siapa"

Mendasari ketentuan perundng-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung



putusan.mahkamahagung.go.id membuatnya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah

seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa adalah alat bukti lain telah ternyata bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1982/1983 melalui Pendidikan Secaba Umum di Pusdik Hub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1983, kemudian mengikuti Sus Intel di Pusdik Intel Bogor, setelah lulus di tugaskan di Den Inteldam Jaya tmt 1984 sampai dengan tahun 2007, kemudian tahun 2007 mengikuti Suslapa, setelah lulus ditempatkan di Pusdik Intel Bogor sebagai Kasublak Diktik sampai dengan Agustus 2010 kemudian jadi LF sebagai Pamen Kodiklat di Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat Mayor Inf sampai dengan sekarang masih aktif.

Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih aktif dengan pangkat Mayor Inf.

Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 juga mengenal Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Mayor yang dikenalnya ketika Saksi-2 mengikuti kursus di Pusdik Intel Bogor, Terdakwa sebagai Instruktur / Gumil Saksi-2 di Pusdik Intel.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer Tinggi dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa...

Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut pasal 41 ayat (1) a 1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor keatas.

Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian unsur kesatu : "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi-4 awal bulan Desember 2003, ketika Terdakwa tugas Operasi PDMD membuat jaring intel di Unsyah Banda Aceh, dalam rangka mencari dan memantau kegiatan aktifis sira.

2. Bahwa dari perkenalan tersebut semakin akrab dan terjalinlah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang ketika itu Terdakwa mengaku bernama Rustam, sesuai nama Terdakwa dalam cover Intelijen dan KTP nya dengan pekerjaan pengacara beragama Islam.

. Selama hubungan pacaran tersebut mulai Desember 2003 sampai dengan Pebruari 2004 Terdakwa dan Saksi-4 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dan pada bulan April 2004 ketika Terdakwa kembali ke Jakarta Saksi-4 mengetahui siapa sebenarnya Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui nama sebenarnya dan status Terdakwa sudah beristri beranak dua, dan prajurit TNI.

. Bahwa setelah tugas Terdakwa berakhir Terdakwa kembali ke Jakarta hubungan Terdakwa dan Saksi-4 berlanjut dengan cara putus, sambung, putus sambung dan komunikasi Via Telpon sampai dengan 15 Oktober 2009 bertemu di hotel Polonia Medan dan disitu melakukan hubungan badan layaknya suami Istri.

. Bahwa dari hubungan tersebut ternyata Saksi-4 hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, Terdakwa mencoba mengelak dan mengelak terus hingga akhirnya Saksi-4 mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kantor Terdakwa dan kerumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa bingung, takut dan setres.

6. Bahwa...
6. Bahwa dari situasi demikian Saksi-5 (bapanya Saksi-4) pun pada bulan Desember 2009 menghubungi Terdakwa via telepon karena tahu Saksi-4 hamil, dia meminta agar Terdakwa mengawinin Saksi-4 dan Terdakwa mengakui hal tersebut dan tidak bisa mengelak lagi.

. Bahwa kemudian Terdakwa atas saran Saksi-5 menghubungi iparnya Saksi-5 di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat yang bernama Armaya Zuchri Abdi dalam rangka beralih agamanya dari Katolik menjadi Islam, dalam rangka perkawinannya dengan Saksi-4.

. Bahwa kemudian atas bimbingan dari Armaya Zuchri Abdi melalui pengurus Mesjid Istiqlal Jakarta dalam waktu 1 (satu) hari kemudian Terdakwa dinyatakan menjadi pemeluk agama Islam pada tanggal 20 Desember 2009.

. Bahwa kemudian setelah itu dalam rangka perkawinannya dengan Saksi-4, Terdakwa telah mengurus syarat-syarat administrasi/ surat-surat yang diperlukan, diantaranya surat keterangan tentang orang tua, surat keterangan asal usul, surat keterangan untuk nikah.

10. Bahwa ketika membuat/ mengurus/ melengkapi syarat administrasi tersebut Terdakwa dalam membuat surat keterangan tentang orang tua telah mencantumkan namanya Rustam dengan pekerjaan Pengacara yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Jatibening tanggal 24 Desember 2009. Hal tersebut dibuat atas keinginan Terdakwa sebagai kelengkapan administrasinya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id identitasnya sebagai Rustam, Pengacara, dan akhirnya tertuang nama tersebut dalam surat keterangan tentang orang tua Nomor : 30/XII-SK/JB/2009 tanggal 24 Desember 2009.

. Bahwa demikian juga ketika membuat Surat keterangan tentang asal usul yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Jatibening Terdakwa telah mencantumkan namanya sebagai Rustam pekerjaan Pengacara.

. Bahwa ketika Terdakwa membuat surat keterangan untuk nikah Terdakwa telah mencantumkan namanya Rustam, pekerjaan Pengacara dan status perkawinannya Jejaka.

. Bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh kepala Desa/Lurah Jatibening Kec. Pondok Gede Kotamadya Bekasi, namun identitas yang tercantum didalamnya adalah atas kemauan Terdakwa, sebagai orang yang ingin nama dan identitasnya dicantumkan sesuai kehendaknya.

. Kalaupun Terdakwa mempunyai KTP Rustam dengan agama Islam, pengacara dan statusnya kawin, hal ini memang sengaja dibuat dipalsukan dalam rangka menunjang tugas sebagai orang Intel, agar Cover Terdakwa yang sebenarnya tidak diketahui oleh umum, bukan berarti Terdakwa bernama Rustam yang nyata-nyata Terdakwa berstatus kawin dan Prajurit TNI.

. Bahwa dengan demikian surat tersebut isinya palsu atau dipalsukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut seolah-olah benar adanya karena suratnya memang asli dan resmi dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Jatibening, Kec. Pondok Gede Kotamadya Bekasi Jawa Barat.

16.

Bahwa...

16. Bahwa surat-surat itulah yang dibawa oleh Terdakwa ke Blangkejeren, Gayo Luwes NAD untuk persyaratan proses kawinnya dengan saksi-4 dan perkawinan tersebut terlaksana pada tanggal 27 Desember 2009 akad Nikah dilaksanakan di Mesjid Al Hilal II Kutalintang yang perayaan resepsinya dilaksanakan tanggal 31 Desember 2009.

. Bahwa dengan demikian isi dari Surat dimaksud dapat diterima seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan Terdakwa ketika itu bernama Rustam Agamanya Islam pekerjaan Pengacara status perkawinan Jejaka.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 “ dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu tidak dipalsukan” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian”

Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No : 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965 menyatakan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian Materil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti halnya dalam penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gairipbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu ternyata status Terdakwa bukan jejak dan pekerjaannya TNI, ini akan menyulitkan Saksi-4 mendapat status istri yang sah dari Terdakwa secara dinas, oleh karena Prajurit TNI tidak diperkenankan beristri dua dan kerugian secara administrasi di Kesatuan Terdakwa karena perkawinan bagi Prajurit harus seijin atasannya.

Demikian pula keluarga saksi-4, yaitu Saksi-5 dan keluarga besar merasa dirugikan karena telah tertipu dan dibohongi oleh Terdakwa, walaupun hal ini diketahui oleh Saksi-4 namun Saksi-5 dan keluarga besarnya tidak mengetahui itu demikian juga masyarakat setempat merasa dirugikan dan tercemar dengan menerbitkan surat dari Gecik kampung Kotalintang kepada Dandim 0113/GL Kabupaten Gayo Lues Nomor : 145/01/SKK/KTL/2009 perihal keberatan terhadap Terdakwa yang memalsukan nama, status, Agama dan pekerjaan Terdakwa yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Bahwa perkawinan Terdakwa juga telah merugikan, walaupun kerugian tersebut tidak harus nyata-nyata ada berupa Materil sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak benar, tidak sesuai prosedur dan merugikan, merusak tatanan yang ada yang selama ini dipatuhi oleh anggota TNI maupun masyarakat yang pada akhirnya adalah juga merugikan masyarakat.

Dari...

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 " jika karena penggunaanya itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, maka dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Selanjutnya majelis hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Bawa unsur ini telah dibuktikan dalam uraian pembuktian unsur ke-1 dalam dakwaan ke satu dan telah terpenuhi/terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pembuktian unsur ke-1 dalam dakwaan ke dua ini, dan dengan demikian unsur ke-1 dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Mengadakan pernikahan"

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi4 awal bulan Desember 2003, ketika Terdakwa tugas Operasi PDMD membuat jaring intel di Unsyah Banda Aceh, dalam rangka mencari dan memantau kegiatan aktifis sira.

2. Bahwa dari perkenalan tersebut semakin karab dan terjalinlah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang ketika itu Terdakwa mengaku bernama Rustam, sesuai nama Terdakwa dalam



putusan.mahkamahagung.go.id
KTP nya dengan pekerjaan pengacara beragama Islam.

Selama hubungan pacaran tersebut mulai Desember 2003 sampai dengan Pebruari 2004 Terdakwa dan Saksi-4 sudah melakukan hubungan badan layaknya sumai Istri dan pada bulan April 2004 ketika Terdakwa kembali ke Jakarta Saksi-4 mengetahui siapa sebenarnya Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui nama sebenarnya dan status Terdakwa sudah beristri beranak dua, dan prajurit TNI.

Bahwa setelah tugas Terdakwa berakhir Terdakwa kembali ke Jakarta hubungan Terdakwa dan Saksi-4 berlanjut dengan cara putus, sambung, putus sambung dan komunikasi Via Telpn sampai dengan 15 Oktober 2009 bertemu di hotel Polonia Medan dan disitu melakukan hubungan badan layaknya suami Istri.

Bahwa dari hubungan tersebut ternyata Saksi-4 hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, Terdakwa mencoba mengelak dan mengelak terus hingga akhirnya Saksi-4 mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kantor Terdakwa dan kerumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa bingung, takut dan setres.

6.

Bahwa...

Bahwa dari situasi demikian Saksi-5 (bapanya Saksi-4) pun pada bulan Desember 2009 menghubungi Terdakwa via telepon karena tahu Saksi-4 hamil, dia meminta agar Terdakwa mengawinin Saksi-4 dan Terdakwa mengakui hal tersebut dan tidak bisa mengelak lagi.

Bahwa kemudian Terdakwa atas saran Saksi-5 menghubungi iparnya Saksi-5 di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat yang bernama Armaya Zuchri Abdi dalam rangka beralih agamanya dari Katolik menjadi Islam, dalam rangka perkawinannya dengan Saksi-4.

Bahwa kemudian atas bimbingan dari Armaya Zuchri Abdi melalui pengerus Mesjid Istiqlal Jakarta dalam waktu 1 (satu) hari kemudian Terdakwa dinyatakan menjadi pemeluk agama Islam pada tanggal 20 Desember 2009.

Bahwa kemudian setelah itu dalam rangka perkawinannya dengan Saksi-4, Terdakwa telah mengurus syarat-syarat administrasi/ surat-surat yang diperlukan, diantaranya surat keterangan tentang orang tua, surat keterangan asal usul, surat keterangan untuk nikah.

Bahwa kemudian ketika itu Terdakwa dibawa oleh Armaya Zuchri ke Balngkejeren dalam rangka perkawinannya dengan Saksi-4 disana Terdakwa telah ditunggu oleh Saksi-4, Saksi-5 dan familinya untuk melangsungkan pernikahannya bahkan undanganpun telah dibuatkan oleh Saksi-5, perkawinan antara Saksi-4 dengan Terdakwa yang ketika namanya Rustam yang tidak lain adalah Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 di langsungkan pernikahan secara agama Islam di Mesjid Hilal II Kuta Lintang NAD, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut kedua mempelai ada yaitu Terdakwa dan Saksi-4 mengucapkan dua kalimat syahadat, wali nikahnya orang tua Saksi-4 yaitu Saksi-5, Ijab Qabul, maharnya/ maskawinnya 6 (enam) gram mas London dan Saksi 2 (dua) orang laki-laki islam dewasa yaitu Saksi-8 dan Saksi-9. dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Syah menurut agama Islam namun surat dan buku Nikahnya belum diterbitkan dan belum tercatat di KUA Kec. Blangkejeren karena ada kekurangan administrasi Terdakwa yaitu Terdakwa belum melengkapi rekomendasi nikah dari KUA setempat dalam hal ini KUA Jatibening.

. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2009 diadakan resepsi pernikahan antara Saksi-4 dengan Rustam yaitu Terdakwa sesuai undangan yang tersebar di Masyarakat, yang ketika itu dihadiri juga oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengenal Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang bernama Terdakwa Mayor Inf Gumil/Instruktur ketika Saksi-2 kursus di Pusdik Intelad Bogor.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 "Mengadakan pernikahan telah terpenuhi".

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan nya yang telah menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa ketika Terdakwa akan melangsungkan perkawinan dengan Saksi-4 secara agama Islam di Masjid Hilal II Kutalintang NAD Terdakwa tidak menempuh prosedur sebagaimana harusnya seorang yang akan melangsungkan perkawinan khususnya Prajurit TNI.

. Bahwa karena seseorang yang akan melangsungkan perkawinan apabila telah beristri, harus atas seijin istrinya yang terdahulu dan bagi seorang Prajurit TNI harus seijin atasan/Dansatnya.

. Bahwa hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa karena apabila hal ini dilakukan maka perkawinannya dengan Saksi-4 mustahil akan terlaksana karena Terdakwa tahu dan mengerti hal itu tidak mungkin ditempuh karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-3 dengan perkataan lain tidak mungkin Saksi-3 mengizinkan Terdakwa kawin lagi dengan perempuan lain karena perkawinannya masih sah dan belum bercerai dan inilah yang dianggap sebagai penghalang untuk perkawinan berikutnya dengan Saksi-4.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 " padahal mengetahui bahwa pernikahan nya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu tidak di palsukan, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian"

Kedua : " Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Perbuatan Terdakwa lepas kendali karena perkenalannya dengan Saksi-4 sehingga Terdakwa sebagai aparat Intelijen malah larut terseret dengan kemauan saksi-4 dan saksi-5.

. Perbuatan Terdakwa telah berani mempermainkan agama yang dianutnya hanya karena mengikuti kehendak Saksi-5.

. Perbuatan Terdakwa telah meyalah gunakan identitas Intelijen Cover Intelijennya hanya demi kepentingan pribadi dan sesaat yang seharusnya digunakan dalam pelaksanaan tupoksinya.

4. Perbuatan...

. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya TNI AD dilingkungan masyarakat Saksi-4 dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa sebelum Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Saat ini Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-4.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama/Citra TNI di Masyarakat.
- Terdakwa telah menyalah gunakan identitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Militer Tinggi-I Medan berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 325080707690001 an. Sdr. Rustam, SH, MH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 4 Nopember 2009.
- (satu) lembar kartu nama milik Terdakwa an. Sdr. Rustam, SH, MH alamat Kantor Advokat dan Pengacara ENPH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Head Office Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening, Bekasi.

- (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari Kepala Desa Jatibening Nomor : 30/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009, an. Sdr. Rustam.
- (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari kepala Desa Jatibening Nomor : 31/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009 an. Sdr. Rustam.
- (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari kepala Desa Jatibening Nomor : 32/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009 an. Sdr. Rustam.
- (satu) lembar Surat Keterangan Mameluk Agama Islam dari badan pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Nomor : 204/BPPMI/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 an. Terdakwa.
 - 2 (dua)...
- (dua) lembar Kartu Undangan Pernikahan tanggal 31 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban dengan Sdr. Rustam.
- (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari Kepala Desa Kutelintang Nomor : 145/46/SK/2009, tanggal 26 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.
- (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Kepala Desa Kutelintang Nomor : 145/46/SK/2009, tanggal 26 desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.
- (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa Ketelintang Nomor : 145/46/SK/2009 tanggal 26 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.
- (satu) lembar Surat persetujuan Mempela an. Sdri. Saksi Korban.
- (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kantor Urusan Agama Blangkejeren.
- (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi asal usul rekomendasi dari KUA.
- (satu) lembar Surat Gecik Kampung Kutelintang Nomor :145/01/SKK/KT/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang keberatan sehubungan dengan dipalsukannya surat menyurat untuk proses pernikahan antara Sdr. Rustam dengan Sdri. Saksi Korban.
- (satu) lembar Surat dari Kantor Urusan Agama Blangkejeren Nomor : KK.01.18/212/157/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang mohon melengkapi berkas rekomendasi nikah dari KUA setempat.
- (satu) lembar Daftar pemeriksaan administrasi calon pengantin.
- (satu) lembar Surat Gecik Kampung Kutelintang Nomor : 145/03/KTL/2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang mohon melengkapi berkas rekomendasi nikah dari KUA setempat dan pasphoto.
- (satu) lembar Surat permohonan Izin kawin Nomor : SIZ/010/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991.
- (satu) lembar Suat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 1 September 1991 di Gereja Santo Paskalis.
- (satu) lembar Surat Permohonan KPI/KPS tanganggal 19 Pebruari 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP dan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : . Terdakwa tersebut diatas yaitu : TERDAKWA, MAYOR INF NRP. 522769, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Memakai surat yang dipalsukan"

Kedua...

Kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang untuk itu"

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 325080707690001 an. Sdr. Rustam, SH, MH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 4 Nopember 2009.

- 1 (satu) lembar kartu nama milik Terdakwa an. Sdr. Rustam, SH, MH alamat Kantor Advokat dan Pengacara ENPH dan ASSOCIATE Head Office Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening, Bekasi.

- (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari Kepala Desa Jatibening Nomor : 30/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009, an. Sdr. Rustam.

- (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari kepala Desa Jatibening Nomor : 31/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009 an. Sdr. Rustam.

- (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari kepala Desa Jatibening Nomor : 32/XII-SK/2B/2009, tanggal 24 Desember 2009 an. Sdr. Rustam.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mamaluk Agama Islam dari badan pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Nomor : 204/BPPMI/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 an. Terdakwa.

- (dua) lembar Kartu Undangan Pernikahan tanggal 31 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban dengan Sdr. Rustam.

- (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua dari Kepala Desa Kutelintang Nomor : 145/46/SK/2009, tanggal 26 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.

- (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul dari Kepala Desa Kutelintang Nomor : 145/46/SK/2009, tanggal 26 desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.

- (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa Ketelintang Nomor : 145/46/SK/2009 tanggal 26 Desember 2009 an. Sdri. Saksi Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat persetujuan Mempelaa n. Sdri. Saksi Korban.

- (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kantor Urusan Agama Blangkejeren.
- (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi asal usul rekomendasi dari KUA.

- (satu)...
- 1 (satu) lembar Surat Gecik Kampung Kutelintang Nomor :145/01/SKK/KT/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang keberatan sehubungan dengan dipalsukannya surat menyurat untuk proses pernikahan antara Sdr. Rustam dengan Sdri. Saksi Korban.
- (satu) lembar Surat dari Kantor Urusan Agama Blangkejeren Nomor : KK.01.18/212/157/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang mohon melengkapi berkas rekomendasi nikah dari KUA setempat.
- (satu) lembar Daftar pemeriksaan administrasi calon pengantin.
- (satu) lembar Surat Gecik Kampung Kutelintang Nomor : 145/03/KTL/2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang mohon melengkapi berkas rekomendasi nikah dari KUA setempat dan pasphoto.
- (satu) lembar Surat permohonan Izin kawin Nomor : SIZ/010/VIII/1991 tanggal 31 Agustus 1991.
- (satu) lembar Suat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 1 September 1991 di Gereja Santo Paskalis.
- (satu) lembar Surat Permohonan KPI/KPS tanganggal 19 Pebruari 1993.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Oleh ANTHON R. SARAGIH, SH, KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591 dan SUNARDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi HERMAN EFFENDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 32839, Panitera ASRIL SIAGIAN, SH, KAPTEN CHK NRP. 11990003550870 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
SH
33591KOLONEL CHK NRP. 31882

SUNARDI,
KOLONEL CHK NRP.

PANITERA

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)